

SISTEM PERADILAN PIDANA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SISTEM PERADILAN PIDANA

Maya Shafira, S.H., M.H.

Deni Achmad, S.H., M.H.

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Sintiya Melinia Darmawan, S.H.

Rendie Meita Sarie Putri, S.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SISTEM PERADILAN PIDANA

Penulis:

Maya Shafira, S.H., M.H.
Deni Achmad, S.H., M.H.
Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
Sintiya Melinia Darmawan, S.H.
Rendie Meita Sarie Putri, S.H.

Editor:

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Muhammad Humam Ghiffary, S.H.
Haya Anastasya Azra

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x+ 124 hal : 15 x 23 cm
Cetakan, September 2022

ISBN: 978-623-418-103-6

Penerbit

PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL BAHAN AJAR : Sistem Peradilan Pidana
JENIS BAHAN AJAR : Buku Ajar
PENULIS
A. NAMA LENGKAP : Maya Shafira, S.H.,M.H.
B. NIDN : 0001067706
C. SINTA ID : 6679682
D. JABATAN FUNGSIONAL : Lektor
E. PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

BANDAR LAMPUNG, Juli 2022

MENGETAHUI,
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK PENULIS,
DAN KERJASAMA

DR. RUDI NATAMIHARJA, S.H.,DEA. MAYA SHAFIRA, S.H.,M.H.
NIP. 197812312003121003 NIP. 197706012005012002

MENYETUJUI,
KETUA LPPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,

PROF. DR. IR. WAN ABBAS ZAKARIA, M.S.
NIP. 196108261987021001

PRAKATA

Assalammu'alaikum, Wr, Wb...

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusunan buku ajar dengan judul Sistem Peradilan Pidana dapat diselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Buku ini memaparkan beberapa kajian terkait sistem peradilan pidana yang diawali dengan pengertian sistem dan sistem peradilan pidana, selayang pandang sejarah sistem peradilan pidana dengan berbagai perkembangan konsep di berbagai negara, model-model sistem peradilan pidana, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem penegakan hukum, diskresi dalam penegakan hukum pidana, konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan terakhir kapita selekta hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan mungkin kesalahan di sana-sini terutama dalam penulisannya. Oleh karena itu, koreksi, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca sangat diharapkan dan diterima untuk penyempurnaan buku ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini dan kepada segenap jajaran pimpinan fakultas hukum yang telah memberikan kesempatan dengan program dana hibah buku ajar ini. Akhirnya semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb...

Bandar Lampung, 1 Juni 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB 1 PENGERTIAN SITEM DAN SISTEM PERADILAN

PIDANA	1
A. Pengertian Sistem	1
B. Kategori Sistem	1
C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	2
D. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	7
E. Jaringan Kerja dalam Sistem Peradilan Pidana	8
F. Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana	10
G. Rangkuman	16
H. Pertanyaan dan Latihan	17
I. Rujukan.....	17

BAB 2 SELAYANG PANDANG SEJARAH SISTEM

PERADILAN PIDANA (EROPA DAN AMERIKA SERIKAT)	19
A. Sistem Unquisutoir dan Accusatoir	19
B. Adversary System dan Non-Adverereary System.....	29
C. Bail System (Sistem Jaminan/Uang Tebus).....	32
D. Plea Bargaining System.....	34
E. Rangkuman	38
F. Pertanyaan dan Latihan	40
G. Rujukan.....	40

BAB 3 MODEL-MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA.....	42
A. <i>Crime Control Mode</i>	43
B. <i>Due Process Model</i>	44
C. Model Kekeluargaan (<i>Family Mode</i>)	49
D. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia.....	50
E. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (<i>Intergranted Criminal Justice System</i>).....	53
F. Rangkuman.....	56
G. Pertanyaan dan Latihan.....	57
H. Rujukan.....	57
BAB 4 KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	59
A. Kepolisian.....	60
B. Kejaksaan	67
C. Pengadilan	68
D. Lembaga Pemasarakatan.....	69
E. Pengacara/Advokat.....	69
F. Rangkuman.....	70
G. Latihan dan Pertanyaan.....	71
H. Rujukan.....	71
BAB 5 SISTEM PENEGAKAN HUKUM	72
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	72
B. Kebijakan Penegakan Hukum	74
C. Esensi Fundamental Penegakan Hukum.....	76
D. Hubungan Antara Sistem Peradulan Pidana dengan Sistem Penegakan Hukum	80
E. Rangkuman.....	81
F. Pertanyaan dan Latihan.....	82
G. Rujukan.....	83

BAB 6 DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	84
A. Pengertian Diskresi.....	84
B. Landasan Keberadaan Diskresi Kepolisian	87
C. Diskresi Penuntutan dan Model Kejaksaan Indonesia	90
D. Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili.....	93
E. Diskresi Penegakan Hukum Pidana Perspektif HAM.....	95
F. Rangkuman	97
G. Pertanyaan dan latihan	98
H. Rujukan.....	99
BAB 7 KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM	
PERADILAN PIDANA	100
A. Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana .	100
B. Sistem Peradilan Pidana yang Restoratif	101
C. Berbagai Aturan dalam Penerapan Keadilan Restoratif (<i>New Normal ERA</i>).....	102
D. Rangkuman	105
E. Pertanyaan dan Latihan.....	105
F. Rujukan.....	106
BAB 8 KAPITA SELEKTA SISTEM PERADILAN PIDANA	107
A. Pengadilan Tipikor	107
B. Pengadilan Tindak Pidana di Bidang Perikanan	108
C. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya	109
D. Selayang Pandang RUU KUHAP	110
E. Rangkuman	112
F. Pertanyaan dan Latihan.....	114
G. Rujukan.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
BIOGRAFI PENULIS	119

BAB I

PENGERTIAN SISTEM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Sistem

Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepadanya dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran yang dimaksudkan. Mengenai sudut pandang profesional, mereka adalah sebagai berikut:

1. Sistem, menurut Jogiyanto, adalah kumpulan bagian-bagian yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan entitas dunia nyata, seperti tempat, barang, dan orang.¹
2. Sutabri mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau kelompok elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi, berinteraksi, bergantung satu sama lain, dan terintegrasi.²

B. Kategori Sistem

Dari berbagai perspektif, sistem dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sistem abstrak dan fisik, adalah sistem yang tidak terlihat secara fisik yang berbentuk pemikiran atau konsep. Sistem fisik adalah sistem yang ada di dunia fisik.

¹ Jogiyanto, 2005, *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi. Penaembanaan dan Penaelolaan*. Yogyakarta: Andi, hlm. 34.

² Sutabri, 2005, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi., hlm. 2.

2. Perbedaan antara sistem alami dan buatan, adalah sistem alami merupakan yang muncul dari proses alami dan bukan diciptakan oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia dan memerlukan interaksi manusia-mesin.
3. Sistem deterministik dan deterministik, adalah sistem tertentu mengikuti pola operasi yang dapat diprediksi. Interaksi antar komponen dapat dideteksi dengan andal. Karena melibatkan aspek probabilitas, kondisi masa depan sistem tak tentu tidak dapat diantisipasi.
4. Sistem tertutup dan terbuka, sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.³

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Ungkapan "*criminal justice system*" diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan profesional ilmu peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem Peradilan Pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan).⁴

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga

³ Hanif, 2007, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 245.

⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.⁵

Kegagalan ini terjadi karena polisi menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan pada saat itu, baik secara operasional maupun prosedur hukum, yang tidak membuahkan hasil yang optimal dalam upaya menekan peningkatan angka kejahatan dan mencegah kejahatan yang terjadi, meskipun angka kejahatannya rendah. memburuk pada saat itu. Akibatnya, pencegahan kejahatan mulai mengadopsi pendekatan sistemik, yaitu Sistem Peradilan Pidana. Ada berbagai komponen dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjelaskan pengertian sistem hukum, Lawrence M. Friedman mempertimbangkan banyak faktor (sudut pandang), antara lain substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena ruang lingkup materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek isi, Sistem Peradilan Pidana akan memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum acara pidana. Sementara itu, Sistem Peradilan Pidana terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dilihat dalam suatu sistem tidak hanya dilihat dari apa yang diatur secara terbuka dalam buku-buku dan aturan-aturan tertulis lainnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana konteks dan realitasnya diatur.⁶

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan

⁵ Sunrivanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no. 4, 2003, doi:[10.33061/1jwh.2003.2.4.616](https://doi.org/10.33061/1jwh.2003.2.4.616).

⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta, hlm. 9

Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial,” Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasasmita "The Contemporary Criminal Justice System." Memahami sistem secara keseluruhan memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu, terlepas dari kendalanya.⁷

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah pasar bebas. Sistem terbuka adalah sistem di mana lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia mempengaruhi gerakan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka panjang (kesejahteraan sosial). Pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam jajaran, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sistem di mana pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana.⁸ Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan.⁹

Dalam situasi ini, menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan dengan tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas

⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

⁸ Op.Cit., Mardjono Reksodiputro, hlm. 1

⁹ Op.Cit., Romli Atmasasmita, hlm. 15

toleransi masyarakat tidak sama dengan membiarkan atau membiarkan kejahatan itu terjadi. Toleransi ini, bagaimanapun, harus dikombinasikan dengan pemahaman bahwa kejahatan akan terus ada selama masih ada manusia dalam masyarakat. Akibatnya, dalam situasi ini, ketika ada komunitas, kejahatan masih akan terjadi. Muladi, berbeda dengan Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya, baik hukum pidana materiil maupun formil.¹⁰

Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.¹¹

Komponen-komponen sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan untuk berjalan bersama dan membentuk “Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi”, menurut Mardjono Reksodiputro. Sebab, menurut dia, jika komponen-komponen tersebut tidak bersinergi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, diharapkan ada tiga kerugian:

- a. Kesulitan dalam mengevaluasi sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama mereka;
- b. Kesulitan dalam memecahkan masalah utama masing-masing lembaga (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing lembaga seringkali tidak dibagi dengan jelas, masing-masing lembaga tidak terlalu memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.¹²

¹⁰ Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

¹¹ Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, hlm 3-4

¹² *Ibid*, hlm. 3-4

Menurut Muladi yang mengutip Romli Atmasasmita, pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi dan keselarasan, yang dapat dilihat pada:

- a. Sinkronisasi elemen struktural, adalah sinkronisasi dan keserasian dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum disebut dengan sinkronisasi struktural.
- b. Sinkronisasi yang signifikan, adalah dalam kaitannya dengan hukum positif, sinkronisasi yang substansial adalah keselarasan dan keselarasan vertikal dan horizontal.
- c. Sinkronisasi budaya (cultural sinkronisasi), adalah sinkronisasi dan keselarasan dalam menghayati nilai-nilai, sikap, dan filosofi yang melandasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan dikenal sebagai sinkronisasi budaya.¹³

Sistem Peradilan Pidana tidak boleh diartikan secara sempit, menurut beberapa penjelasan penulis sebelumnya. Menurut Adnan Buyung Nasution, pandangan yang terbatas terhadap sistem peradilan pidana akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya terfokus pada pemidanaan. Padahal, pada hakikatnya fungsi Sistem Peradilan Pidana lebih dari itu, yaitu menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.¹⁴

Jika Anda ingin membangun sistem peradilan pidana yang jujur, Anda tidak bisa memulai dengan pemikiran bahwa masing-masing komponen berfungsi secara independen dan tidak memperhatikan yang lain (Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi). Hal ini sesuai dengan pendekatan terintegrasi Hiroshi Ishikawa, yang menyatakan bahwa meskipun berbagai komponen memiliki tujuan yang berbeda dan otonom (keanekaragaman), mereka harus memiliki tujuan dan persepsi yang sama untuk membentuk kekuatan koheren yang menghubungkan mereka bersama. Dia juga membuat pernyataan seperti ini: "Lembaga peradilan pidana, termasuk polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan, harus dibandingkan dengan rantai roda gigi, dan masing-masing harus tepat dan ulet dalam menjaga koordinasi yang baik satu sama lain." (Lembaga peradilan pidana,

¹³ *Ibid*, hlm.6

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, Makalah Tanggal 5-7 Juli 2007, hlm. 1

seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan, dapat dibandingkan dengan rantai roda gigi, dengan masing-masing harus akurat dan gigih dalam mempertahankan kombinasi yang tepat dari yang lain.).¹⁵

Dalam bukunya “The Contemporary Criminal Justice System”, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Pertama, pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan, sehingga keempat aparatur tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum. Suatu metode manajemen atau administrasi yang mempersepsikan keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan vertikal sesuai dengan struktur organisasi horizontal yang berlaku di dalam perusahaan. Sistem yang digunakan adalah sistem manajemen. Pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, dengan masyarakat sebagai satu kesatuan memikul tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ini adalah sistem sosial yang sedang digunakan. Meskipun ketiga pendekatan ini berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lebih lanjut, ketiga teknik tersebut saling mempengaruhi dalam mengevaluasi apa yang merupakan strategi pemberantasan kejahatan yang berhasil.¹⁶

D. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana disini adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi

¹⁵ *Op.Cit.*, Mardjono Reksodipoetro, hlm. 6-7

¹⁶ *Op.Cit.*, Romli Atmasasmita, hlm. 7

korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus yang timbul agar masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelakunya. dan oleh pelakunya sendiri yang lain.¹⁷

E. Jaringan Kerja dalam Sistem Peradilan Pidana

Dasar proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rezim Het Herziene (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar pidana Indonesia. sistem keadilan. Unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen sistem peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

a. Kepolisian

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan entitas yang menangani langsung tindak pidana dalam masyarakat. Sesuai dengan batasan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan kepolisian sebagai hal-hal yang relevan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-undang tersebut, polisi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: “salah satu peran pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan mengambil alih setelah polisi mendelegasikan kasus tersebut kepada mereka. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menangani penuntutan dan masalah hukum lainnya. “Jaksa adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim,” menurut Pasal 13 KUHAP.

¹⁷ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung. hlm. 3.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Masyarakat

Lembaga terakhir yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga masyarakat. Lembaga Masyarakat, sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana, menjalankan harapan dan tujuan sistem peradilan pidana, termasuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dan yang memenuhi standar hukum. Advokat memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan otonom. sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan."

F. Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Bab II Pasal 5 sd 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal hak saksi dan korban, korban harus memberikan dan mengakui semua hak tersebut. Hal pertama yang harus disediakan adalah bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman, karena jenis perlindungan inilah yang korban paling membutuhkan. Jika diperlukan, korban akan ditempatkan di tempat yang dirahasiakan dari publik untuk memastikan bahwa dia benar-benar merasa aman, karena dia tidak akan dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan secara efektif dan tepat jika dia tidak memiliki perlindungan atau jaminan keamanan. untuk kehidupan pribadinya. Selanjutnya korban harus memberikan informasi tanpa ditekan atau diintimidasi oleh siapapun, karena jika korban berada dalam tekanan, informasi yang diberikannya tidak lagi dapat mengungkapkan secara jelas peristiwa/tindak pidana yang telah disaksikannya, dan kebenaran materilnya. akibatnya tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan diketahui bahwa korban adalah orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik, maka korban berhak untuk menyewa juru bahasa untuk membantu proses persidangan. Demikian pula hak korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, karena jika korban menerima pertanyaan yang tidak dipahaminya, jika ternyata jaksa penuntut umum atau kuasa hukum tersangka bermaksud menjebaknya, maka prosesnya akan akibatnya jika hak ini tidak diatur dengan undang-undang. Sistem peradilan bukannya tanpa cacat, dan para korban yang tidak mengenal hukum pasti akan menghadapi kesulitan jika mereka tidak sepenuhnya memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pelik. Akibatnya, Saksi dan Korban harus diberikan bimbingan hukum yang sangat dibutuhkan (huruf l).

Dalam praktek peradilan saat ini, Saksi dan Korban seringkali hanya berperan dalam memberikan kesaksian di pengadilan, tetapi mereka tidak mengetahui perkembangan kasus karena tidak

diberitahu, padahal informasi mengenai perkembangan kasus harus diberitahukan kepada Saksi. dan Korban. Karena ada kemungkinan perkara tidak dilanjutkan untuk penyidikan, misalnya sampai diperiksa oleh penyidik yaitu polisi, karena pihak pembuat korban (pelaku) sudah membuat komitmen kepada penyidik, atau karena perkaranya baru sampai di pengadilan. tingkat penyidikan penuntut umum. Dengan kata lain, kasus tersebut telah diadili (diputuskan) dan bahkan ditutup. Hak korban atas pengetahuan tentang putusan pengadilan juga dilindungi. Hak untuk diberitahukan kepada korban ini sangat penting karena terkadang keputusan hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang diketahui, atau keputusannya terlalu lunak. Sekarang perhatikan kasus Gayus yang hanya divonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh Hakim Albertina Ho pada 19 Januari 2011, jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum 20 (dua puluh) tahun penjara.

Mengetahui kapan seorang penjahat dibebaskan sama pentingnya dengan mengetahui kapan seorang korban dibebaskan. Karena Saksi dan Korban mempunyai rasa takut yang sah terhadap balas dendam dari terdakwa, maka mereka berhak mengetahui kapan seorang terpidana yang telah divonis penjara akan dibebaskan, karena merasa sangat terancam. Akibatnya, sangat wajar jika Saksi dan Korban diberi identitas baru karena merasa terancam dan hidupnya tidak lagi nyaman sebelum terjadinya peristiwa/perbuatan pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir. Identitas baru ini dapat diberikan jika keselamatan Saksi dan Korban terancam. Penting juga untuk mempertimbangkan menawarkan situs baru kepada Saksi dan Korban sehingga mereka dapat terus menjalani hidup mereka tanpa rasa takut. Tempat tinggal baru ini adalah lokasi tertentu yang bersifat sementara dan aman.

Dalam hal ancaman yang dirasakan oleh Saksi dan Korban, menurut Pasal 9 ayat (1), apabila ancaman yang dirasakan sangat besar, maka keterangan yang diberikan oleh Saksi dan Korban dapat disampaikan tanpa Saksi dan Korban hadir di persidangan. sidang, dengan persetujuan hakim. Keterangan ini juga dapat disampaikan secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya serta keterangan Saksi dan Korban,

atau dapat disampaikan secara langsung melalui sarana elektronik dengan hadirnya pejabat yang berwenang yaitu penyidik. Perangkat elektronik yang dimaksud tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi dapat diduga adalah telepon.

Selain hak-hak tersebut di atas, setelah pemeriksaan selesai, pengadilan memberikan hak kepada korban untuk meminta ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 7. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, disebutkan bahwa:

- (4) Kompensasi adalah kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi secara penuh yang menjadi haknya. bertanggung jawab.
- (5) Restitusi terjadi apabila pelaku atau pihak ketiga membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya berupa harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas perbuatan tertentu.
- (6) Rehabilitasi adalah proses mengembalikan sesuatu ke keadaan semula, seperti kehormatan, nama baik, kedudukan, atau hak-hak lainnya.

Ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi semuanya harus masuk dalam pertimbangan hakim, karena jika tidak, maka si pembuat korban (pelaku) kejahatan tidak dapat dihukum. Sangat sedikit ketentuan/pengaturan tentang korban dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 50 sampai dengan 68, Pasal 95, dan Pasal 97 KUHAP memberikan perhatian khusus pada hak tersangka dan terdakwa. Hanya Pasal 95, Pasal 97, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 113, Pasal 117, dan Pasal 140 ayat yang memperhatikan korban (2). Namun dalam Pasal 95 dan Pasal 97 yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi, hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang dialaminya adalah hak korban. Hanya ayat (1) Pasal 108 yang secara eksplisit mengidentifikasi

korban. Pasal 113 yang dimaksud dengan tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara, sedangkan Pasal 117 ayat (1) yang dimaksud dengan tersangka dan/atau saksi yang memberikan keterangan kepada penyidik tanpa rasa takut akan pembalasan, dan Pasal 140 ayat (2) mengacu pada penghentian penuntutan.

Korban kejahatan tidak memiliki perwakilan yang adil dalam sistem peradilan pidana yang ada, dan mereka sering diabaikan. Karena persyaratan perundang-undangan masih mengandalkan perlindungan terhadap pelaku, maka status korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia nyaris terabaikan (*offender oriented*). Kondisi ini akan berdampak pada kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memuaskan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya perlindungan hukum akibat korban tidak diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan pidana dapat diselidiki melalui peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun pengamatan empiris dalam kegiatan penegakan hukum.¹⁸

Sistem peradilan pidana pada akhirnya mengarah pada keputusan hakim di pengadilan, dan tampaknya mereka melupakan dan menelantarkan korban pada titik ini. Dengan penggunaan alat bukti yang ada, pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban), dan hakim lebih memilih fokus pembuktian dakwaan jaksa terhadap tersangka/terdakwa.

Proses peradilan terutama menyangkut apakah tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatannya sesuai dengan rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar. Dalam skenario seperti itu, tampak bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai landasan hukum acara, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sebagai kebenaran yang utuh dan menjamin perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia. Pengabaian proses peradilan terhadap faktor korban cenderung memisahkan putusan hakim dari putusan yang memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat.

¹⁸ H. Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 61.

Dalam beberapa keadaan, korban mungkin memainkan peran dengan berbagai tingkat kesalahan, mulai dari ketidakbersalahan yang sempurna hingga tingkat kesalahan yang lebih besar daripada pelaku.

Dalam menangani pelaku, penuntut umum atau penuntut umum mewakili posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut. Satu-satunya peran korban adalah sebagai saksi. Singkatnya, dalam sistem peradilan ini, korban hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa dalam rangka penegakan hukum, sehingga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak menegakkan hukum secara sempurna. Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum adalah pengabaian hak-hak korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana, serta akibat yang harus ditanggung korban tindak pidana karena perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tidak diatur secara memadai.

Perlakuan terhadap korban kejahatan dalam peradilan pidana tidak terlepas dari keadaan sistem peradilan pidana di negara yang bersangkutan. Peradilan pidana dalam sistem Eropa Kontinental lebih menitikberatkan pada perolehan kebenaran materil daripada argumentasi antara dua kepentingan, yaitu kepentingan individu pelaku dan kepentingan Negara yang mewakili korban. Munculnya pihak ketiga, dalam contoh ini korban, masih dimungkinkan dalam sistem ini selama tidak menghambat proses hukum. Sistem peradilan pidana Indonesia mengikuti model ini, terbukti dengan masuknya pidana bersyarat dalam Pasal 14 c KUHP, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat-syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, dengan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ini membebaskan kewajiban keuangan pada pelaku untuk menebus kerugian.¹⁹

Kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukannya ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Berikut isi lengkap Pasal 14 C KUHP: (1) Dalam perintah sebagaimana

¹⁹ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 146.

dimaksud dalam Pasal 14 a, kecuali dijatuhkan pidana denda, hakim dapat mengadakan perjanjian khusus, bersama-sama dengan perjanjian umum yang terpidana tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, bahwa terdakwa akan mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan yang diancam itu, seluruhnya atau sebagiannya, yang ditentukan dalam jangka waktu yang akan ditentukan, yang kurang dari masa percobaan, bahwa tergugat akan mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan yang diancam, semua atau.²⁰

Menurut penjelasan Pasal 14 an KUHP, ada dua jenis perjanjian atau syarat yang dapat dibuat: syarat umum, seperti tidak boleh melakukan tindak pidana lain, dan syarat khusus, seperti segala tingkah laku atau kegiatan dihukum, selama kebebasan beragama dan kebebasan politik tidak terancam. Selain Pasal 14 c KUHP, model sistem peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus ganti rugi dan tuntutan rehabilitasi (Pasal 77 KUHP) dan penggabungan tuntutan ganti rugi dengan perkara pidana (Pasal 78 KUHP) (Pasal 98 KUHP).

Pasal 77 KUHP:

Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini,

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan
- b. penggantian kerugian dan/atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 98 KUHP:

- (1) Jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana di pengadilan negeri merugikan orang lain, hakim ketua sidang dapat memilih untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi dengan perkara pidana atas permintaan itu. orang.

²⁰ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Bogor, Politea, hlm. 41.

Korban sebagai pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana sama sekali tidak mendapat perhatian, apalagi dengan meningkatnya fokus pada pembinaan narapidana yang seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang terkait dengan kepentingan korban. Akibatnya, tidak disangka fokus pada korban bergeser dari peradilan pidana. Akibatnya, sangat penting untuk membantu korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat kejahatan, dan korban sering kali tidak mampu mengatasi apa yang mereka alami, baik secara fisik maupun finansial. Akibatnya, sangat penting untuk melindungi korban kejahatan.

Disebutkan karena penderitaan korban akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman pelaku. Sistem peradilan pidana perlu menyeimbangkan dan menyamakan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian korban. Karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dan praktek peradilan kurang mendapat perhatian dari ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku kejahatan, maka perlindungan korban masih lemah.

G. RANGKUMAN

Sistem Peradilan Pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan).

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dasar proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Rezim Het Herziene (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar pidana Indonesia. sistem keadilan. Unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen sistem peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

Korban sebagai pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana sama sekali tidak mendapat perhatian, apalagi dengan meningkatnya fokus pada pembinaan narapidana yang seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang terkait dengan kepentingan korban. Akibatnya, tidak disangka fokus pada korban bergeser dari peradilan pidana. Akibatnya, sangat penting untuk membantu korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat kejahatan, dan korban sering kali tidak mampu mengatasi apa yang mereka alami, baik secara fisik maupun finansial. Akibatnya, sangat penting untuk melindungi korban kejahatan. Disebutkan karena penderitaan korban akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman pelaku. Sistem peradilan pidana perlu menyeimbangkan dan menyamakan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian korban. Karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dan praktek peradilan kurang mendapat perhatian dari ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku kejahatan, maka perlindungan korban masih lemah.

H. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana!
2. Sebutkan 2 tujuan sistem peradilan pidana!
3. Sebutkan dan jelaskan 4 kategori sistem yang diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang!

I. RUJUKAN

Jogiyanto, 2005, *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*, Yogyakarta: Andi.

Sutabri, 2005, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.

- Hanif, 2007, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Muladi, 2001, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung.
- H. Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama.
- H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Bogor, Politea.

JURNAL

- Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no. 4, 2003, doi:10.33061/1.jwh.2003.2.4.616.

BAB II

SELAYANG PANDANG SEJARAH SISTEM PERADILAN PIDANA (EROPA DAN AMERIKA SERIKAT)

A. Sistem *Inquisitoir* dan *Accusatoir*

1. Sistem *Inquisitoir*

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih

luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Tersangka diperlakukan sebagai objek dalam sistem inquisitoir (artinya "pemeriksaan"), yang harus diselidiki bentuknya dalam hubungannya dengan dakwaan. Pemeriksaan fisik ini berupa mengajukan pertanyaan pribadi tersangka. Mendengar tersangka harus mendesaknya untuk mengakui kesalahannya karena telah ada surat dakwaan yang kebenarannya telah dibuktikan oleh penuduh melalui sumber pengetahuan di luar tersangka. Jika ternyata keberadaan amanat Pancasila yaitu kemanusiaan juga terikat dengan negara Indonesia, maka sistem accusatoir harus diterima. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya penyidik dan penuntut umum harus senantiasa memperhatikan dan memperlakukan tersangka sebagai subjek yang berhak sepenuhnya untuk membela diri.²²

Terdakwa adalah inquisitor, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Ide yang digunakan dalam teknik ini adalah bahwa tersangka dipandang sebagai objek penyidikan, yang masih ditahan oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, seperti Ned, Sv.²³ Bisa jadi sikap dan tindakan polisi semata-mata dimotivasi oleh kepentingan subjektif pribadi, memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik dan norma moral polisi yang berlaku universal. Polisi dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada tugas pokok kepolisian yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik.

Orang perseorangan atau bagian dari aparat penegak hukum tidak dikecualikan dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kesalahan yang disengaja dan

²¹ Ellen Benoit, 2003, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2.

²² Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 15

²³ A. Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

mencapai tujuan tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya. Tindakan kontradiktif adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa, seperti melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia seseorang atau tindakan rekayasa terhadap proses. Demikian pula perbuatan oknum aparat penegak hukum yang tidak memberikan hak tersangka selama proses penyidikan, yang mana hak tersebut merupakan kewajiban aparat penegak hukum dan harus diberikan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlu dibina dan ditingkatkan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan tersangka/terdakwa secara manusiawi, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak tersangka dalam penyidikan tersebut di atas adalah untuk memberikan bantuan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang pengaturannya diatur dalam KUHAP. Mereka setidaknya telah mengoperasionalkan ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bantuan hukum pada tingkat penyidikan merupakan salah satu hak hukum tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP: Seorang tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang digariskan dalam pasal ini, untuk kepentingan pembelaannya. Namun, terbukti dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum seringkali diabaikan oleh polisi, khususnya penyidik, selama proses penyelidikan.

Hal ini sengaja dikosongkan agar penyidik dapat leluasa memperoleh keterangan dari tersangka berupa “bentuk pengakuan”, sehingga segala cara digunakan untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan tidak heran jika penyiksaan dan penganiayaan

tersangka terjadi selama proses penyidikan. Hal ini karena budaya menghormati hak tersangka untuk didampingi pengacara seringkali diabaikan. Sebab penyidik berkeyakinan jika tersangka didampingi oleh advokat dan/atau pengacara akan terganggu pekerjaannya. Undang-undang tersebut juga mewajibkan penyidik untuk memberikan nasihat hukum kepada tersangka yang kurang mampu selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau apabila mereka dilumpuhkan dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bertanggung jawab atas penyelidikan di semua tingkat proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mereka.

2. Sistem Accusatoir

Dengan memberikan hak hukum kepada tersangka atau terdakwa, KUHAP menetapkan norma-norma yang memberikan mereka integritas dan martabat. Dikatakan, sebagai landasan filosofis dan pengaturan persamaan di depan hukum, bahwa manusia diciptakan oleh pencipta dengan hak. Akibatnya, sebagai hak yang sangat mendasar atau hak asasi manusia, hak-hak ini melekat pada identitas manusia. Manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang disahkan pada akhir tahun 1981, telah memberikan kesempatan baru bagi penegakan hukum Indonesia. Lebih lanjut, pentingnya pengaturan perlindungan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia digarisbawahi dalam penjelasan KUHAP. Hal ini dapat dilihat sebagai “celaan” terhadap HIR (Het Herzine Reglement) dalam penjelasan KUHAP karena belum memberikan perlindungan

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana seharusnya negara hukum.²⁴

Karena diketahui bahwa berdasarkan pengalaman dengan HIR, jaminan dan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa tidak mencukupi sehingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia seringkali berupa kekerasan dan penyiksaan, maka sistem pemeriksaan khususnya dalam penyidikan masih sering terjadi menggunakan sistem Inkuisitor.²⁵

KUHAP telah mengikuti konsep akusator dalam memeriksa tersangka/terdakwa. Kedudukan tersangka/terdakwa ditempatkan dalam setiap pemeriksaan dengan prinsip menuduh atau prosedur menuduh:

- a. Subjek bukanlah objek pemeriksaan, sehingga tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan berharga.
- b. Kesalahan tersangka/terdakwa menjadi objek pemeriksaan berdasarkan prinsip akusator. Pemeriksaan ditargetkan sedemikian rupa.

KUHAP dibuat berdasarkan falsafah/pandangan kehidupan bangsa Pancasila, dan UUD 1945 menganut asas akusator, oleh karena itu hak asasi manusia dilindungi secara materil pasal dan ayat. Oleh karena itu, KUHAP memuat beberapa asas, antara lain:

- a. Perlakuan yang sama terhadap semua orang di depan hukum dengan menghilangkan disparitas perlakuan (equality before the law).
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan atas perintah aparat penegak hukum dan dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
- c. Setiap orang yang diduga ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan yang menyatakan

²⁴ Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 7

²⁵ *Ibid.*

kesalahannya dan memberikan kedudukan hukum (presumption of innocence).

- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tahap penyidikan, dan aparat penegak hukum yang bersama tersangka atau terdakwa atau karena kelalaiannya dalam asas-asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan sanksi administratif harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tahap penyidikan.
- e. Dalam semua kegiatan peradilan, peradilan harus diterapkan secara seragam. Pelaksanaannya harus cepat, mudah, dan dengan biaya murah, serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang ikut serta dalam suatu perkara harus diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum hanya untuk kepentingan membela diri.
- g. Seorang tersangka harus diberitahu tentang dakwaan terhadapnya dan dasar hukum dakwaan tersebut sejak ia ditangkap dan/atau ditahan. Dia juga harus diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan mencari nasihat hukum.
- h. Di hadapan terdakwa, pengadilan mempertimbangkan masalah pidana.
- i. Kecuali ditentukan lain oleh hukum, semua proses pengadilan dapat diakses oleh publik.
- j. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan bertugas mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana..²⁶

KUHAP menggunakan sistem pemeriksaan *acquisatoir*, artinya sistem dan Teknik pemeriksaan lebih manusiawi karena hak asasi manusia dihormati, dihormati, dan dilaksanakan. Orang yang diperiksa bukan lagi sebagai obyek, melainkan subyek yang mempunyai hak sebagai tersangka atau terdakwa dalam

²⁶ Moch.Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Mandar Maju, hlm. 12-13.

pemeriksaan jenis ini. Padahal, jika dibandingkan dengan prosedur pidana masa lalu, metode *acquisitoir* ini dapat dikatakan sebagai salah satu standar nilai baik KUHAP. Penggunaan ilmu-ilmu lain dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menggali sebanyak-banyaknya barang bukti dari tersangka/terdakwa yang sedang diperiksa.

Strategi dan taktik yang digunakan dalam sistem pemeriksaan ini didasarkan pada teknik dan taktik penyelidikan kejahatan ilmiah. Dapat dilihat sebagai kewajiban moral bahwa sistem *inkuisitoir* dihapuskan dari KUHAP, yang berdampak signifikan terhadap perkembangan budaya nasional dan masyarakat dunia. Masyarakat nasional dan internasional sudah cukup akrab dengan hak asasi manusia pada saat KUHAP disusun dan diproduksi, seperti yang terlihat pada tahapan sejarah berikut. PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Terlepas dari kenyataan bahwa pernyataan tersebut tidak mengikat secara hukum, namun memiliki dampak moral dan politik (*morally binding*) yang signifikan pada semua negara anggota PBB. Banyak aplikasi hak asasi manusia dibuat di Indonesia selama pengenalan UUD 1950. Meskipun Indonesia telah memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden sejak 5 Juli 1959, masyarakat telah meminta agar hak asasi manusia dilindungi, termasuk dalam pelaksanaan undang-undang acara pidana saat itu. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ditandatangani pada tahun 1966 oleh negara-negara anggota PBB sebagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*).

Setelah runtuhnya dua blok kekuatan Timur dan Barat, masyarakat internasional baru meratifikasi rancangan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 1993. *United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman atau Perlakuan atau Hukuman yang Merendahkan* berlaku untuk hak asasi manusia ini, khususnya dalam sistem ujian. Bahkan saat itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 baru saja disahkan.

Dengan mengikuti prinsip akusator dalam setiap pemeriksaan, aparat penegak hukum menghindari penggunaan prosedur pemeriksaan inkuisitorial atau sistem Inkuisitorial yang memperlakukan tersangka/terdakwa sebagai objek yang harus ditangani secara sewenang-wenang. Pada masa HIR asas Inkuisitor digunakan sebagai dasar pemeriksaan, tetapi tidak memberikan kesempatan yang adil dan wajar kepada tersangka/terdakwa untuk membela diri dan hak serta kebenarannya, karena aparat penegak hukum telah menganggap tersangka/terdakwa bersalah sejak awal, seolah-olah tersangka adalah tersangka. dipidana sejak pertama kali diperiksa di depan penyidik. Tanpa memperhatikan hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan harkat dan martabatnya serta kebenarannya, tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan, akibatnya orang yang benar-benar tidak bersalah seringkali terpaksa menerima tragedi berada di penjara.

KUHAP telah memberikan tameng kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak asasi manusia yang harus ditaati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum guna menjaga asas akusator dalam penegakan hukum. Dengan mendapat perlindungan hak hukum, tersangka/terdakwa secara teoritis menduduki kedudukan yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum sejak awal tahap pemeriksaan, dan berhak menuntut perlakuan sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP:

- a. Menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)).
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan diadili oleh pengadilan (paragraf 2 dan 3 Pasal 50)
- c. Pada saat pemeriksaan dimulai, tersangka berhak diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang dicurigai kepadanya (Pasal 51 ayat (1)).
- d. Ia berhak untuk diberitahukan secara lengkap tentang dakwaan yang didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dimengertinya (Pasal 51 ayat (2)). Kedua hak ini dimaksudkan untuk memberinya waktu untuk mempersiapkan pembelaannya.

- e. Hak untuk secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik selama penyidikan dan kepada hakim selama pemeriksaan di pengadilan (Pasal 52)
- f. Hak untuk menghadirkan juru bahasa setiap saat selama pemeriksaan apabila tersangka/terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia (Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 177 ayat (1))
- g. Hak untuk berkonsultasi dengan satu atau lebih penasihat hukum setiap saat dan pada setiap tahap pemeriksaan (Pasal 54)
- h. h. Memiliki pilihan untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55). Bahkan dalam hal penasehat hukum bukan hanya menjadi hak tersangka/terdakwa, tetapi dalam hal yang diatur dalam Pasal 56 pejabat pada semua tingkatan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa untuk memenuhi hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada penasehat hukum. jika ia tidak dapat memberikan perwakilan hukum.
- i. Selama ditahan, ia berhak dikunjungi dan dikunjungi oleh dokter pribadinya (Pasal 58)
- j. Hak untuk diberitahu tentang penahanan terhadapnya oleh keluarganya atau mereka yang tinggal bersamanya. Pejabat yang bertanggung jawab atas pemberitahuan membuat pengumuman (Pasal 59).
- k. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan jaminan untuk tinggal di penjara atau bantuan hukum (Pasal 60)
- l. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga, baik secara langsung maupun melalui penasihat hukum, meskipun tidak ada kaitannya dengan kepentingan/kepentingan tersangka. terdakwa (Pasal 61)
- m. berhak untuk menulis dan menerima surat setiap saat, termasuk dari dan kepada penasehat hukum dan kerabatnya. Pejabat yang bersangkutan harus menawarkan alat yang diperlukan untuk korespondensi ini (Pasal 62 ayat 1)
- n. Aparat penegak hukum tidak boleh meninjau surat-menyurat ini kecuali ada kecurigaan yang beralasan bahwa surat itu telah disalahgunakan (Pasal 62 ayat (2)).

- o. Terdakwa berhak agar perkaranya diadili di ruang sidang umum (Pasal 64)
- p. Hak untuk mencari dan mengusulkan seorang saksi atau orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dapat memberikan informasi yang akan menguntungkan kesaksiannya (saksi a de charge)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, premis pemberian hak ini menempatkan tersangka/terdakwa pada kedudukan yang sama dengan aparat penegak hukum, sebagaimana dikemukakan oleh asas akusator. Asas inkuisitor, sebagaimana diketahui, merujuk pada tersangka yang diperlakukan sebagai objek penyidikan yang masih ditahan oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas inkuisitor didasarkan pada keyakinan bahwa alat bukti yang paling relevan adalah pengakuan tersangka. Pemeriksa akan terus-menerus mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari subjek selama pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan ini, pemeriksa dapat menggunakan kekerasan atau penyalahgunaan.

Tersangka merupakan titik awal pemeriksaan penyidik. Melalui dia, informasi tentang insiden kriminal yang sedang diselidiki dikumpulkan. Sekalipun tersangka merupakan titik tolak penyidikan, prinsip penuntut harus diterapkan kepadanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 KUHAP, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 117 KUHAP, keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, dan hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Tindak Pidana.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

²⁷ Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 6(2). 33-54.

B. Adversary System Dan Non-Adversary System

Model Musuh menyarankan bahwa cara terbaik untuk menemukan kebenaran adalah dengan "mengikat" argumen para penggugat di pengadilan dengan bukti pendukung yang diajukan oleh para pihak. Kata "musuh" mengandung pengertian bahwa pihak-pihak tersebut bukanlah sekutu (allies), tetapi berada pada pihak yang berlawanan (opponent). "Sistem yang sampai pada suatu kesimpulan dengan: (1) membiarkan masing-masing pihak yang berselisih mengajukan kasus terbaiknya dan, (2) kemudian mengizinkan pembuat keputusan yang netral untuk memutuskan fakta-fakta dan menerapkan hukum sehubungan dengan penyajian dua pihak yang berlawanan. sisi," tulis Hazel B. Kerper.

Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, penyelesaian suatu masalah hingga suatu keputusan membutuhkan melalui suatu proses. Akibatnya, penekanannya adalah pada proses daripada akhir atau putusan, dengan dua penggugat menghadirkan kasus terbaik mereka sebanyak mungkin selama prosedur ini. Artinya para pihak bebas memberikan bukti dan argumentasi hukum. Selanjutnya, para pihak mendelegasikan tugas untuk memeriksa fakta dan hukum dari semua bukti yang diajukan oleh para pihak dalam kasus ini kepada "netral." Hakim dan juri adalah "netral." Hakim tidak aktif selama persidangan, tetapi kedua pihak dalam gugatan aktif. Hakim hanya akan fokus pada aturan persidangan.²⁸

Berikut adalah ciri-ciri pengadilan yang mengikuti model adversary:

1. kesetaraan antara yang berperkara;
2. adanya aturan yang melindungi terdakwa dari kekuasaan yang sewenang-wenang selama proses berlangsung;
3. adanya proses pengendalian penyalahgunaan kekuasaan;
4. adanya asas praduga tak bersalah.

Sistem model konsultasi, yang memvisualisasikan proses hukum dalam penerapannya, adalah persaingan atau konflik antara para pihak untuk memenangkan kasus. Dalam persidangan pidana, baik jaksa maupun pembela mempertandingkan atau menunjukkan

²⁸ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 26.

keahliannya masing-masing di depan hakim dan juri. Sementara mengadili bersifat pasif, kedua belah pihak dalam masalah ini aktif dalam memastikan persidangan. Juri digambarkan sebagai "netral." Semakin keras perkelahian itu, semakin besar kemungkinan pihak netral ini akan menemukan kebenaran.

Akibatnya, mereka diberi kebebasan terbesar untuk membocorkan semua fakta yang diperlukan. Untuk menghindari eksese, hakim menjaga ketertiban di ruang sidang agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada pelanggaran, sehingga memungkinkan adanya objektivitas. Kontes dilakukan secara lisan, baik pada saat menguji keterangan saksi maupun terdakwa berupa pemeriksaan maupun pemeriksaan silang, karena semua materi telah diungkapkan sebelum persidangan (disclosure). Kadang-kadang bisa berlebihan, seperti mengabaikan peringatan hakim. Dalam situasi ini, hakim diberi wewenang lebih. Selanjutnya, juri, yang juga mengambil bagian dalam persidangan, memahami kontes dengan "hati nurani", yang mengharuskan mereka dijauhkan dari semua informasi asing dalam kasus ini, dan mereka, tentu saja, diisolasi. Wartawan bisa meliput persidangan karena terbuka untuk umum. Jika ada pendapat yang ditambahkan pada fakta-fakta secara tertulis yang dapat mengganggu independensi hakim, maka harus diperiksa.

Suatu lembaga atau ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) diperlukan dalam konteks pengadilan semacam itu. Partai-partai dalam sistem model musuh diberikan kebebasan yang besar untuk memenangkan kasus mereka, yang memerlukan ketentuan yang dapat menyeimbangkan kebebasan ini. Artinya, kebebasan yang dinikmati partai politik tidak boleh membahayakan independensi pengadilan, sehingga harus dikontrol dengan baik. Pengaturan mengenai kegiatan pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) dalam sistem ini terutama ditujukan pada pengacara, jaksa, dan media. Karena mereka telah diberikan kebebasan. Namun, kebebasan ini harus dipantau agar tidak membahayakan integritas, ketidakberpihakan, impersonalitas, dan objektivitas proses.

Dibandingkan dengan sistem peradilan Indonesia yang diam-diam masih menganut sistem inkuisitor, dapat dikatakan bahwa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap lembaga peradilan tidak diperlukan. Karena hakim memainkan peran yang begitu signifikan dalam sistem peradilan Indonesia.²⁹ Selanjutnya dapat dikatakan bahwa sistem contempt of court ini ditransplantasikan dari sistem common law ke dalam Rancangan KUHP jika dimasukkan dalam Rancangan KUHP. Padahal, berdasarkan konteks sejarah dan sistem peradilan Indonesia, sistem ini tidak sesuai dengan sistem peradilan Indonesia. Jika dibandingkan dengan kebutuhan peradilan Indonesia, hal ini memang benar adanya.³⁰

Paradigma adversary merupakan kebalikan dari model non-adversary, oleh karena itu para pihak di pengadilan adalah sekutu (ally). Dengan kata lain, model non-adversary adalah suatu metode untuk menentukan kebenaran materil suatu perkara pidana melalui suatu proses penyelidikan yang agak tertutup yang kemudian digunakan untuk membuktikan perkara tersebut secara "terarah". Akibatnya, pengadilan akan mengevaluasi fakta hukum mana yang telah terbukti dan hukum mana yang dapat diterapkan pada fakta-fakta itu. Sistem non-musuh kadang-kadang dikenal sebagai metode inkuisitorial karena proses pemeriksaan tertutup dan diawasi. Karena proses yang dipandu, tidak ada yang namanya pihak "netral" dalam sistem ini, seperti yang ada di sistem non-musuh.

Dalam sistem non-adversary, hakim bertanggung jawab atas semua bagian peradilan. Kedua belah pihak, dalam contoh ini jaksa dan penasihat hukum, diperbolehkan untuk mengajukan bukti, tetapi hakim tidak terikat padanya. Selama persidangan, kedua belah pihak hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui mediasi hakim. Bahkan hakim berwenang untuk menolak pertanyaan tersebut karena dianggap tidak relevan atau memerintahkan agar pertanyaan itu diganti dengan yang lain.

²⁹ Luhut MP Pangaribuan dalam *Focus Group Discussion* "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court*) yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 06 September 2005.

³⁰ *Ibid*, hlm. 115.

Dalam teknik ini, argumen yang saling bertentangan dari kedua belah pihak dihindari, dan hakim hanya perlu mencari dua alat bukti ditambah keyakinan hakim untuk mencapai putusan pengadilan. Seseorang dapat dinilai bersalah dan kemudian dihukum dengan cara ini. Berbeda dengan model adversary yang mengutamakan due process, model non-adversary lebih menitikberatkan pada pengendalian kejahatan, dan prosedur pengadilan digambarkan sebagai berikut:

1. Mengabaikan perlindungan hukum (mengabaikan kontrol hukum).
2. Menganggap bersalah secara rahasia.
3. Dengan konsekuensi yang berat.
4. Back up polisi.

C. Bail System (Sistem Jaminan/Uang Tebusan)

Sistem jaminan yang muncul di Inggris dan juga didirikan di Amerika Serikat, yang dikenal dengan sistem jaminan, adalah tempat dimulainya lembaga penanggulangan pidana penjara. Setelah invasi Norman ke Inggris pada tahun 1066, sistem ini diadopsi di mana jika seorang anggota komunitas melakukan kejahatan, seluruh komunitas diwajibkan untuk menjanjikan aset mereka sebagai imbalan atas kemunculan terdakwa di pengadilan. Akibatnya, janji ini diyakini akan memaksa terdakwa untuk tinggal di kampung halamannya dan hadir di pengadilan; namun demikian, konsep akuntabilitas kelompok kemudian ditinggalkan, Namun, kemampuan terdakwa untuk mendapatkan kebebasannya sambil menunggu persidangan dengan mengirimkan atau menyerahkan jaminan masih berlaku sampai sekarang.

Amerika Serikat, pertumbuhan sistem jaminan dalam sistem peradilan agama dapat dilihat. Sistem jaminan di Amerika Serikat berkembang pesat, meskipun kekhawatiran terus berlanjut bahwa hal itu dianggap mendiskriminasi antara yang kaya dan yang miskin, menghancurkan citra kesetaraan di depan hukum. Sistem jaminan direvisi pada 1960-an, dan reformasi didasarkan pada dua faktor pada saat itu. Pertama, banyak tertuduh yang ingin dibebaskan tidak bisa memberikan jaminan, padahal uang jaminannya sudah sangat kecil. Kedua, karena kenyataan

mengungkapkan penghuni rumah tahanan yang melahirkan berbagai ekso buruk di mana kondisi penghuninya lebih buruk daripada yang akan diterapkan pada rumah hukuman dan penjara.

Sistem jaminan tradisional telah diperbarui untuk memasukkan empat opsi bagi seorang terdakwa untuk mendapatkan pembebasannya sambil menunggu persidangannya dimulai: (a) pembebasan atas panggilan; (b) pembebasan atas dasar janji yang diberikan oleh terdakwa (dikembalikan atas pengakuan pribadi); (c) pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga; dan (d) pembebasan dengan syarat sepuluh persen dan seluruh uang jaminan yang ditentukan diserahkan (dilepaskan dengan jaminan sepuluh).

Hak untuk memperoleh kebebasan sementara dengan membayar uang jaminan (a right to bail) tidak secara langsung dinyatakan dalam Konstitusi Amerika Serikat, tetapi amandemen kedelapan (amandemen hak) hanya menyatakan bahwa jaminan yang berlebihan tidak diperlukan. Tidak diperbolehkan untuk memenuhi syarat. Namun, karena perkembangan sistem jaminan di Amerika Serikat, selain kesadaran hukum masyarakat dan kesejahteraan sosial secara umum, sekarang cukup tinggi sehingga, meskipun dikritik, sebagian besar warga negara percaya bahwa sistem ini dapat terus dikembangkan di Amerika Serikat. sistem peradilan pidana di Amerika. Dalam hal memutuskan jumlah uang jaminan yang diizinkan, Amerika Serikat, Batas kelayakan, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak boleh dilampaui. "Jika terdakwa diperbolehkan dengan jaminan, jumlah itu harus seperti dalam penilaian komisioner atau pengadilan atau hakim atau hakim akan menjamin kehadiran pembela, dengan memperhatikan sifat dan keadaan pelanggaran yang didakwakan, beratnya dari ex dence melawan Dia, kemampuan keuangan terdakwa untuk memberikan jaminan, dan karakter terdakwa, "menurut aturan federal aturan acara pidana 46 C. (Jika terdakwa diizinkan untuk mengirim jaminan.), Besarnya uang jaminan yang bersangkutan harus ditentukan menurut putusan pengadilan atau hakim (pengadilan yang lebih rendah) atau hakim tinggi atau pejabat tertentu tentang kepastian kehadiran terdakwa, dengan

memperhatikan sifat dan keadaan tindak pidana yang didakwakan, beratnya pembuktian terhadap terdakwa, kemampuan keuangan terdakwa, dan watak terdakwa).

Pasal 31 KUHAP, yang merupakan aturan terakhir yang mengatur penahanan, mengatur penangguhan hukuman penjara. Pasal 31 KUHAP, berbeda dengan pasal-pasal lain yang mengatur tentang bagaimana seharusnya penahanan dilakukan, mengatur bagaimana penahanan ditangguhkan agar tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan. Pasal 31 KUHAP memberikan instruksi khusus, dan tersangka atau terdakwa bahkan dapat meminta penangguhan penahanan. Pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan bersifat pasif, artinya jika tersangka atau terdakwa tidak meminta, pejabat tidak akan mengabulkannya. Permintaan tersebut didukung oleh keinginan untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian, yang meliputi ada atau tidak adanya jaminan uang atau barang. Ketentuan penangguhan penahanan tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 31 KUHAP, namun ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, yang meliputi: (1) wajib lapor; (2) tidak meninggalkan tempat tinggal; atau (3) tidak meninggalkan kota.

D. Plea Bargaining System

“Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant’s pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge” (Perjanjian yang dinegosiasikan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah atas kejahatan tertentu atau beberapa dakwaan dengan imbalan janji jaksa penuntut umum akan hukuman yang ringan atau pembebasan atas dakwaan lain).³¹

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang Plea bargaining bahwa, *“Plea bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. The prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for*

³¹ Black Law Dictionary.1979. 5 th Ed., West Publishing Company. page 1037

the defendant's waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial" (Plea bargaining adalah kesepakatan formal atau informal yang dicapai antara terdakwa dan jaksa. Penuntut umum biasanya setuju untuk mengurangi hukuman penjara, yang dalam hal ini lebih diutamakan daripada hak dasar terdakwa untuk tetap diam dan agar kasusnya diadili. Akibatnya, dalam Plea Bargaining System, jika jaksa penuntut umum dan tersangka/terdakwa mencapai kesepakatan, hak penuntut umum untuk tidak memberatkan diri sendiri akan dikesampingkan, dan proses hukum berikutnya akan dihentikan.

Plea Bargaining System, berdasarkan pengertian di atas, merupakan diskusi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya, dengan motif utama pembentukan perjanjian adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Negosiasi harus didasarkan pada kesediaan terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan jaksa penuntut umum untuk mengancam hukuman yang dituntut oleh terdakwa atau pembelaannya. Hakim tidak berwenang bertindak sebagai wasit atau penengah antara pihak-pihak yang bertikai.

Plea Bargaining System muncul pada pertengahan abad XIX sebagai bentuk perlakuan khusus bagi terdakwa karena telah berbuat baik kepada korban, disamping keadaan sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena besarnya banyaknya kasus yang masuk, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu kasus. Alasan utama jaksa penuntut umum untuk melakukan negosiasi pembelaan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, karena beban perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan posisi kejaksanaan untuk bekerja secara efektif karena keterbatasan waktu;
- b. Kedua, karena jaksa penuntut umum percaya bahwa kemungkinan penuntutan yang berhasil sangat rendah karena kurangnya bukti atau karena terdakwa adalah orang yang dianggap "terhormat" oleh juri..³²

³² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung, Binacipta. hlm. 112.

Tawar-menawar pembelaan telah berkembang menjadi tindakan penuntut umum di mana terdakwa dibujuk untuk membuat pengakuan bersalah dan melepaskan haknya untuk diadili sebelum diadili. Penyiksaan memiliki hubungan yang erat dengan tawar-menawar pembelaan. Di masa lalu, aparat penegak hukum membutuhkan pengakuan dari terdakwa untuk mempercepat proses pengadilan; Namun, memperoleh pengakuan dilakukan melalui kekerasan, dan kesepakatan pembelaan juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan, tetapi dengan menjanjikan imbalan kepada terdakwa jika dia mengaku. Dalam proses plea bargaining, jaksa penuntut umum akan mengancam terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan masa hukuman yang akan datang jika dia diadili di pengadilan. Jika pembicaraan berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut dituangkan dalam Perjanjian Plea, yang kemudian diajukan kepada hakim. Hakim akan menanyai terdakwa tentang pemahamannya tentang perjanjian, apakah dia setuju dengan hukuman, apakah pengakuan dilakukan tanpa paksaan, pelepasan haknya (termasuk hak untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan hak untuk banding), dan akibat selain pengakuan.

Aturan 11 (d) Aturan Federal tentang Acara Pidana melarang pengadilan menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar pernyataan terdakwa tentang apakah pengakuan yang dia buat adalah sukarela dan bukan hasil dari tekanan, paksaan, atau janji-janji lain yang dibuat oleh publik. jaksa yang tidak mengikat secara hukum. Silakan tawar-menawar. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan plea bargaining, juga telah diputuskan bahwa pengadilan tidak akan memutuskan apakah akan mengaku bersalah atau tidak sampai ada penyelidikan yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada landasan faktual dalam melakukan plea bargaining. Jika klausul ini dilanggar, pengadilan tidak akan menerima persetujuan pembelaan, dan prosedur peradilan akan dilanjutkan. Selanjutnya, proses yang diatur dalam aturan 11 (f) menangani perundingan pembelaan secara tidak langsung mengakui pengecualian terhadap kriteria yang ditunjukkan tanpa keraguan dan digantikan oleh norma dasar faktual yang

memadai. Ketentuan ini merupakan salah satu kelemahan dalam plea bargaining karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengakuan terdakwa akan terlaksana, baik karena ia benar-benar bersalah atau karena tekanan dari pihak yang berwenang. atau janji-janji yang dibuat oleh penguasa meskipun dia sebenarnya tidak bersalah.

Prinsip menunjukkan tanpa keraguan dimaksudkan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah; alhasil, mendasari salah atau tidaknya seseorang dengan parameter pembuktian minimal, sedangkan asas faktual cukup mendasar hanya didasarkan pada kondisi faktual (karena yang dicari hanya kemungkinan penyebab), sehingga jika seseorang telah mengaku bersalah dan melakukan perbuatan yang dituduhkan, tidak perlu lagi memenuhi minimal pembuktian untuk menentukan kesalahannya.³³

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa terlibat dalam setidaknya tiga jenis negosiasi atau tawar-menawar, termasuk:

- a. Charge bargaining (negosiasi pasal yang didakwakan), di mana jaksa menawarkan untuk mengurangi jenis kejahatan yang didakwakan;
- b. Fact bargaining (negosiasi fakta hukum), dimana jaksa hanya menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
- c. Sentencing bargaining (negosiasi hukuman), di mana jaksa dan terdakwa merundingkan hukuman terdakwa. Secara umum, hukumannya lebih ringan.

Menurut Carolyn E. Demarest, proses plea bargaining memiliki manfaat baik bagi penuntut umum maupun terdakwa, terutama mekanisme plea bargaining yang dinilai memberikan keuntungan baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Terdakwa mendapat keuntungan dari fakta bahwa dia dan jaksa dapat membuat hukuman yang adil untuknya. Masyarakat diuntungkan karena sistem ini menghindari biaya persidangan di pengadilan, di mana pelaku mengakui kesalahannya tetapi tetap menghadapi hukuman.

³³ Ichsan Zikry, 2011, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum, hlm 3

Meskipun hukuman rata-rata lebih rendah dari apa yang akan dijatuhkan hakim jika kasus tersebut melalui sistem pengadilan tradisional, metode ini dapat berdampak pada sistem peradilan pidana.³⁴

Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon juga menyatakan bahwa *plea bargaining* memiliki keuntungan dalam hal menghemat uang untuk biaya pengadilan dan bahkan mengurangi hambatan yang dihadapi selama proses penuntutan, menjelaskan bahwa "*plea bargaining* mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntutan dan pembela mengenai kemungkinan pembelaan tertuduh, dan kemungkinan negosiasi dakwaan, fakta kasus, dan/atau pengajuan pengiriman mahkota." Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk mencapai kompromi damai di mana terdakwa mengaku bersalah. Tawar-menawar pembelaan biasanya dilakukan untuk alasan utilitarian dan emosional: mereka menghemat waktu dan uang, mengurangi tunggakan pengadilan dan beban penuntutan, dan menyelamatkan orang dan korban yang dituduh dari proses yang panjang dan seringkali bermuatan emosional. penuntutan dan pembelaan tentang pengakuan terdakwa dan potensi mencapai kesepakatan tentang bukti, fakta kasus, dan/atau putusan.) Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama, yang diklaim oleh terdakwa telah sudah tercapai Pengakuan bersalah biasanya dibuat untuk alasan pragmatis, seperti menghemat sumber daya keuangan dan biaya, mengurangi backlog pengadilan, dan mengurangi tugas kejaksaan.).³⁵

E. RANGKUMAN

Tersangka diperlakukan sebagai objek dalam sistem inkuisitoir (artinya "pemeriksaan"), yang harus diselidiki bentuknya dalam hubungannya dengan dakwaan. Pemeriksaan fisik ini berupa mengajukan pertanyaan pribadi tersangka.

³⁴ Aby Maulana, 2010, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum, hlm. 46

³⁵ *Ibid.* hlm. 47

Mendengar tersangka harus mendesaknya untuk mengakui kesalahannya karena telah ada surat dakwaan yang kebenarannya telah dibuktikan oleh penuduh melalui sumber pengetahuan di luar tersangka. Jika ternyata keberadaan amanat Pancasila yaitu kemanusiaan juga terikat dengan negara Indonesia, maka sistem *accusatoir* harus diterima.

Dikatakan, sebagai landasan filosofis dan pengaturan persamaan di depan hukum, bahwa manusia diciptakan oleh pencipta dengan hak. Akibatnya, sebagai hak yang sangat mendasar atau hak asasi manusia, hak-hak ini melekat pada identitas manusia. Manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang disahkan pada akhir tahun 1981, telah memberikan kesempatan baru bagi penegakan hukum Indonesia.

KUHAP menggunakan sistem pemeriksaan *acquisatoir*, artinya sistem dan teknik pemeriksaan lebih manusiawi karena hak asasi manusia dihormati, dihormati, dan dilaksanakan. Orang yang diperiksa bukan lagi sebagai obyek, melainkan subyek yang mempunyai hak sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan jenis ini. Padahal, jika dibandingkan dengan prosedur pidana masa lalu, metode *acquisitoir* ini dapat dikatakan sebagai salah satu standar nilai baik KUHAP. Penggunaan ilmu-ilmu lain dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menggali sebanyak-banyaknya barang bukti dari tersangka/terdakwa yang sedang diperiksa. Strategi dan taktik yang digunakan dalam sistem pemeriksaan ini didasarkan pada teknik dan taktik penyelidikan kejahatan ilmiah.

Plea Bargaining memiliki keuntungan dalam hal menghemat uang untuk biaya pengadilan dan bahkan mengurangi hambatan yang dihadapi selama proses penuntutan, menjelaskan bahwa "plea bargaining mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntutan dan pembela mengenai kemungkinan pembelaan tertuduh, dan kemungkinan negosiasi dakwaan, fakta kasus, dan/atau pengajuan pengiriman mahkota." Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk mencapai kompromi damai di mana terdakwa mengaku bersalah.

Tawar-menawar pembelaan biasanya dilakukan untuk alasan utilitarian dan emosional: mereka menghemat waktu dan uang, mengurangi tunggakan pengadilan dan beban penuntutan, dan menyelamatkan orang dan korban yang dituduh dari proses yang panjang dan seringkali bermuatan emosional. penuntutan dan pembelaan tentang pengakuan terdakwa dan potensi mencapai kesepakatan tentang bukti, fakta kasus, dan/atau putusan.) Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama, yang diklaim oleh terdakwa telah sudah tercapai Pengakuan bersalah biasanya dibuat untuk alasan pragmatis, seperti menghemat sumber daya keuangan dan biaya, mengurangi backlog pengadilan, dan mengurangi tugas kejaksaan.)

F. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem *Inquisitoir* dan *Accusatoir*?
2. Apa yang dimaksud dengan *Plea Bargaining System* menurut Timothy Lynch?
3. Sebutkan alasan utama jaksa penuntut umum untuk melakukan negosiasi pembelaan!

G. RUJUKAN

- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- A. Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung.
- Moch.Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung, Binacipta.

Ichsan Zikry, 2011, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum.

Aby Maulana, 2010, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum.

JURNAL

Ellen Benoit, 2003, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2.

Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 6(2). 33-54.

BAB III

MODEL-MODEL

SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.³⁶

³⁶ Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. 9(1) : 87-94.

A. *Crime Control Model*

Sistem peradilan pidana merupakan jaminan yang baik bagi ketertiban umum, menurut model pengendalian kejahatan. Fokus utama model pengendalian kejahatan dalam mencapai tujuan ini adalah efisiensi, yang meliputi kecepatan, ketepatan, dan efisiensi administrasi dalam penanganan pelaku kejahatan. Proses ini harus dilakukan dengan segera dan tanpa interupsi, serta harus dilakukan tanpa gangguan dari rangkaian upacara seremonial. Juga harus dilakukan dengan sesedikit mungkin perlawanan dari pihak lain, karena ini hanya akan menunda penyelesaian kasus.³⁷

Model pengendalian kejahatan merupakan model positif yang menonjolkan keberadaan dan penerapan otoritas formal dalam setiap aspek sistem peradilan pidana, dan kekuasaan legislatif sangat dominan dalam model ini. Model pengendalian kejahatan menekankan pentingnya penegakan keberadaan kekuasaan dan penggunaannya terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam kasus ini adalah tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana, ada kemungkinan bersalah, dan dengan demikian pelaksanaan kekuasaan berada di tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Nilai-nilai berikut mendasari model pengendalian kejahatan:

1. Fungsi terpenting dari proses peradilan adalah tindakan represif terhadap suatu tindak pidana;
2. Efisiensi penegakan hukum dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan harus diprioritaskan;
3. Proses pidana penegakan hukum harus dilakukan atas dasar kecepatan dan kelengkapan, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum harus bersifat administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Praduga bersalah akan memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara efisien; dan Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta

³⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 2011, hlm.43.

administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah; pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.

Peran paling penting dari model pengendalian kejahatan adalah pemberantasan kejahatan, yang harus dilakukan melalui proses peradilan pidana. Fokus dari paradigma ini adalah pada efisiensi, kecepatan, dan prediktabilitas. Selama pemeriksaan tersangka oleh petugas polisi, bukti kesalahannya diperoleh. Nilai-nilai berikut mendukung model pengendalian kejahatan:

1. Peranan terpenting dari suatu proses peradilan adalah melakukan tindakan represif terhadap suatu tindak pidana;
2. Keefektifan penegakan hukum dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan harus diprioritaskan;
3. Proses penegakan hukum pidana harus dilakukan menurut prinsip kecepatan dan ketelitian, serta model administratif dan manajerial yang dapat mendukung proses penegakan hukum;
4. Asas praduga bersalah akan memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara efisien;
5. Kualitas temuan fakta administratif harus diprioritaskan dalam proses penegakan hukum karena temuan ini akan mengakibatkan: pembebasan tersangka dari penuntutan.

B. Due Process Model

Model due process merupakan reaksi terhadap model pengendalian kejahatan, dimana model due process lebih menekankan pada hak-hak individu dan berusaha membatasi kewenangan penguasa dalam proses pidana yang harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia, daripada penekanan model pengendalian kejahatan. pada efisiensi maksimum. Berbeda dengan model pengendalian kejahatan yang didasarkan pada praduga bersalah, model proses hukum didasarkan pada praduga tidak bersalah.).³⁸

³⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.* hal.44

Model *due process* merupakan paradigma negatif yang menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan utama kekuasaan, terutama kekuasaan yudikatif, serta konstitusi. Tujuan dari model proses hukum, yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah sebagai landasan nilai sistem peradilan, adalah untuk melindungi yang benar-benar tidak bersalah sambil mengadili yang benar-benar kriminal. Akibatnya, ada keinginan untuk menyelidiki formal suatu kasus serta pencarian fakta yang objektif, di mana seorang terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan bukti yang menyangkal atau menyangkal tuduhan yang ditujukan kepadanya. Nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah :

- a. sebuah. Model ini menolak prosedur pencarian fakta informal sebagai mekanisme untuk menilai secara jelas kesalahan faktual seseorang karena kemungkinan kesalahan manusia atau kesalahan manusia. Hanya pencarian fakta ajudikatif dan lawan yang diprioritaskan dalam model ini. Ini berarti bahwa tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan dievaluasi setelah memiliki hak penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan pada pencegahan (*preventif*) dan menghilangkan sebanyak mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini berasumsi bahwa konsep pembatasan kewenangan formal dan konsep menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan sangat memperhatikan kombinasi stigma dan hilangnya independensi yang dianggap sebagai pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dilakukan oleh negara. Sistem hukum dipandang bersifat memaksa (*restriktif*), merendahkan, dan menindas. Karena wewenang disalahgunakan atau berpotensi menempatkan orang-orang di bawah kekuasaan negara yang memaksa, proses peradilan harus dikelola agar tidak dieksploitasi secara maksimal;
- d. Model ini menganut paham doktrin hukum karena didasarkan pada nilai-nilai anti-kekuasaan. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural

- dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
- e. Persamaan di depan hukum lebih diutamakan; ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap orang yang tunduk pada hukum. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk memastikan bahwa ketidakmampuan tersangka untuk membela diri di pengadilan tidak terhambat oleh situasi keuangannya. Model proses hukum mempromosikan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana;
 - f. Model *due process* mengutamakan (faktual tidak bersalah) sekaligus menuntut agar mereka secara faktual bersalah (sanksi pidana).

Herbert L. Packer menyoroiti kasus Miranda melawan Arizona pada tahun 1966 sebagai contoh pendekatan proses hukum. Arizona adalah sebuah negara bagian di Amerika Serikat, dan Ernesto Miranda adalah nama warga negara Amerika Serikat. Dalam situasi ini, polisi tidak diizinkan untuk menanyai tersangka sebelum mereka mendapatkan nasihat hukum. Jika tersangka ingin berbicara dengan penasehat hukumnya, pemeriksaan harus ditunda sampai penasehat hukumnya datang; jika tersangka tidak mampu memberikan penasehat hukum, negara akan menyediakan penasehat hukum. Aturan Miranda, yang didasarkan pada kasus Miranda melawan Arizona, lahir:

- a. Sebuah hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau diam sebelum diperiksa atau sebelum penyidikan (hak untuk diam);
- b. hak untuk menghadirkan penasihat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum penyidik melakukan pemeriksaan atau penyidikan (hak untuk kehadiran pengacara atau hak untuk dewan);
- c. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (hak untuk mendapatkan penasihat hukum); d. Hak untuk diberikan penasihat hukum bagi yang tidak mampu.³⁹

³⁹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule ; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hal 12-13.

Model proses hukum: Model ini menekankan semua temuan fakta kasus yang dikumpulkan melalui prosedur formal yang diamanatkan secara hukum. Diharapkan tersangka yang jelas-jelas tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan tindak pidana melalui tahap pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan, serta reaksi atas setiap penahanan pemeriksaan, melalui tahap pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan, serta reaksi atas setiap penahanan pemeriksaan. kejahatan. Nilai model ini adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan pencarian fakta formal-ajudikatif dan adversarial, yang mengandung arti bahwa tersangka harus selalu dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa setelah memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Penekanan pada pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan semaksimal mungkin;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar penggunaannya sedapat mungkin dihindari, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu di bawah kekuasaan koersif Negara;

KUHAP berisi tentang acara pidana yang memuat pengaturan atau tata cara pengaturan tentang bagaimana negara dan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum atau menghukum. KUHAP di Indonesia saat ini menganut dua model sekaligus, yaitu model pengendalian kejahatan dan model proses hukum. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, model pengendalian kejahatan dan model proses hukum bertentangan secara diametris, dengan model pengendalian kejahatan menekankan praduga bersalah dan model proses hukum menekankan praduga tidak bersalah. Namun, mereka tidak saling eksklusif karena dibangun di atas ideologi yang berbeda, khususnya dua cara berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami KUHAP dengan paradigma due process, terlebih dahulu kita harus memahami sejarah sistem peradilan pidana Indonesia. Hukum acara pidana di

Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang sejak lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang KUHP. Hukum acara pidana Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, dan sistem peradilan pidana negara ini telah dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa dari abad ke-13 hingga abad ke-19.

Pada masa itu, proses penyidikan perkara pidana didasarkan pada sistem inquisitor, artinya penyidikan dimulai atas inisiatif pribadi penyidik untuk mengusut tindak pidana tersebut. Tujuan utama pemeriksaan pada saat itu adalah untuk memperoleh pengakuan tersangka sebagai barang bukti; jika tersangka menolak untuk mengaku secara sukarela, petugas akan menyiksa subjek sampai tersangka mengaku. Selain itu, petugas mengirimkan hasil pemeriksaan ke pengadilan, dan pengadilan hanya memeriksa tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Inlandsch Rgellement atau I.R yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Desember 1847 Sld Nomor 57, merupakan peraturan pertama yang menjadi dasar pelaksanaan hukum di Indonesia pada masa zaman penjajahan Hindia Belanda. Kemudian disahkan, diumumkan, dan disusul dengan kata The King mengeluarkan Nomor 93 pada tanggal 29 September 1849, yang diterbitkan dalam Sblid 1849 Nomor 63. The Herziene Inlands Reglement, atau HIR, dideklarasikan kembali dengan Sblid 1941 nomor 44.

Pembentukan menteri openbaar, atau kejaksaan, yang sebelumnya ditempatkan di bawah pegawai negeri, adalah aspek paling signifikan dari perubahan ini. Poin mendasar dari implementasi di kedua I.R. dan H.I.R. adalah variasi perlakuan hukum yang berlaku berdasarkan kota, ras, dan suku yang berlaku. Tentu saja, disparitas perlakuan itu berarti setiap tersangka diperlakukan berbeda, dengan sistem peradilan pidana menempatkan perolehan pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama pada saat itu.

Ada modifikasi kelembagaan pada masa penjajahan Jepang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi tidak ada perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana, kecuali

penghentian Raad van Justitie sebagai pengadilan Eropa. Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan peraturan hukum acara pidana pada tahun 1951, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 (DRT) tahun 1951, yang memelopori penyatuan hukum acara pidana dan sistem peradilan yang beragam sebelumnya sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Negeri Makassar dan aparat kejaksaan.
- b. Appelraad Makassar
- c. Apeelraad, sebuah kabupaten di Medan.
- d. Semua pengadilan negara, serta semua landgerecht (prosedur baru) dan instrumen kejaksaan.

C. Model Kekeluargaan (*Family Model*)

Karena model proses yang semestinya, model keluarga merupakan kritik terhadap dua model sebelumnya. Model keluarga dikemukakan oleh John Griffiths, seorang profesor di Yale Law School di California, yang menyatakan bahwa dua model sebelumnya berada dalam sistem musuh atau model tempur, yaitu jenis perang antara dua pihak yang kepentingannya saling bertentangan, terutama individu. khususnya penjahat. kriminalitas dengan negara agar tidak mempertemukan dua kepentingan yang saling bertentangan (*disharmony of interest*). Adanya konflik kepentingan harus diganti dengan nilai-nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan yang harmonis, serta menunjukkan kepedulian satu sama lain, yang disebut sebagai titik pandang ideologis.⁴⁰

Model keluarga atau disebut juga dengan model kekerabatan merupakan konsep hukuman yang digambarkan dalam suasana kekeluargaan yang setara, dimana jika anak melakukan kesalahan, diberikan sanksi dengan tujuan agar anak mampu mengontrol dirinya sendiri. , tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap dalam kasih sayang keluarga, dan dia tidak dianggap sebagai anak yang jahat dan sebagai manusia yang istimewa, atau sebagai anggota kelompok khusus dalam hubungannya dengan keluarga. Akibatnya, jika pelaku kejahatan dipidana, mereka tidak harus diperlakukan

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.* hal.45-46

sebagai penjahat luar biasa yang kemudian diasingkan dari masyarakat, melainkan sebagai anggota masyarakat yang tetap diperlakukan dengan kasih sayang dan nilai-nilai kekeluargaan.⁴¹

Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa *criminal* pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi punishment adalah sebagai *Oppealing capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).⁴²

D. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia

Dalam negara hukum, pemerintah mengakui dan menghormati hak asasi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Asas persamaan di depan hukum menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang suku, agama, status, atau kedudukan, harus diperlakukan sama di depan hukum. Salah satu gagasan terpenting dalam hukum modern adalah persamaan di depan hukum, kadang-kadang dikenal sebagai persamaan di depan hukum. Ini adalah salah satu prinsip teori Rule of Law, yang telah menyebar ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. *Burgelijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van*

⁴¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.46

⁴² Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(8): 8-17.

Koophandel voor Indonesie, keduanya ditulis pada masa kolonial, mengadopsi prinsip ini.

Sesungguhnya negara telah menjamin hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi tanpa kecuali, serta Pasal 28a untuk 28j UUD 1945. Persamaan di depan hukum yang didefinisikan secara dinamis ini dianggap memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap keadilan. Demikian pula dalam peradilan pidana, situasi korban dan tersangka harus dibenahi agar negara benar-benar dapat menjamin hak-hak dasar manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8/1981), pembentuk undang-undang menyatakan keinginannya untuk menanamkan Identitas Pancasila dalam hukum Indonesia, daripada mengandalkan tuntutan emosi atau sikap permusuhan terhadap sistem hukum liberal atau komunis. Sebaliknya, sebagai negara hukum dengan dasar etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dari negara-negara industri, khususnya negara-negara barat, itu harus menjadi prasyarat Republik Indonesia.

Tragedi yang terjadi dalam kehidupan hukum Indonesia belakangan ini, seperti pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, tidak harus selalu dikaitkan dengan mentalitas para pelaksana penegakan hukum (seperti yang biasa terjadi). disuarakan oleh masyarakat) tetapi itu juga kemungkinan karena nilai keadilan aturan dan peraturan saat ini sangat tidak memadai, terutama dalam menghadapi pendapat dan perasaan "keadilan" masyarakat kita.

Pengenalan undang-undang baru dan pembentukan undang-undang dan peraturan baru, terutama sejak rezim Orde Baru, sangat positif dan merupakan titik terang dalam kehidupan hukum Indonesia. Keberhasilan DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR merupakan langkah mutakhir dalam kehidupan perundang-

undangan acara pidana di Indonesia. Kedudukan yang sama di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, pemeriksaan dan penyidikan formal, rehabilitasi, cepat, mudah, dan biaya rendah, dan lain-lain adalah beberapa dari sepuluh asas yang menjadi pedoman dalam pembuatan KUHAP. Apabila sepuluh asas KUHAP ditelaah, menunjukkan bahwa KUHAP mengutamakan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.

Prinsip kesembilan berkaitan dengan hak asasi tersangka, sedangkan prinsip kesepuluh berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan keputusan pidana, khususnya pengawasan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jelas ada konsekuensi dalam situasi ini, salah satunya KUHAP secara negatif cenderung sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum (polisi) di satu sisi, dan mengurangi dukungan mereka terhadap upaya untuk menempatkan hukum di atas semua kepentingan dan nilai-nilai lain yang tumbuh di masyarakat di sisi lain.

Namun, dengan KUHAP ini, aparat penegak hukum (polisi) tidak akan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau persidangan secara sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa, seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan fokus pada Pasal 31 KUHAP yang mengatur tentang penangguhan penahanan, kita dapat melihat seberapa baik “kesetaraan di depan hukum” ini dipertahankan dan ditaati dalam KUHAP. Berikut petikan Pasal 31 KUHAP:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menanggihkan pidana penjara dengan atau tanpa jaminan uang atau manusia, menurut kriteria yang ditetapkan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Karena kedudukannya, penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang sewaktu-waktu mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka atau terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut interpretasi resmi Pasal 31, "kondisi yang ditentukan" mengacu pada kewajiban untuk melaporkan daripada kewajiban untuk meninggalkan rumah atau kota. Istilah "status tahanan"

tidak termasuk dalam penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari bunyi Pasal 31:

- (1) Meskipun tindakan penahanan diperbolehkan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan 30 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat meminta penangguhan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat menunda penahanan tersangka atau terdakwa atas permintaan tersangka atau terdakwa.
- (3) Pasal 31 memberikan kepada tersangka/terdakwa dua (dua) pilihan tambahan penangguhan penahanan, yang dapat dilakukan dengan jaminan uang atau orang. Alternatifnya, penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa komitmen finansial atau pribadi.

Dapat juga disimpulkan bahwa hanya terdakwa atau tersangka yang dapat memberikan atau memberikan jaminan uang, atau mereka yang akan memperoleh manfaat dari ketentuan Pasal 31, dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan tersebut dalam Pasal 31 KUHAP ini.

E. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada Reglement Inlaands, yang diubah menjadi Het Herziene Inlaands Reglement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44 dengan penetapan KUHAP. Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU tentang hukum acara pidana pada tanggal 23 Desember 1981, dan Presiden mengesahkannya sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang. Sistem peradilan pidana KUHAP diselenggarakan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem ini didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses hukum.⁴³

⁴³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur oleh suatu kitab peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP, tetapi juga oleh peraturan perundang-undangan peradilan pidana lainnya.⁴⁴

Sistem peradilan pidana, menurut Romli Atmasasmita, merupakan kata yang menggambarkan proses operasi pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar. Ada tiga pendekatan peradilan pidana, yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial. Keempat aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dipandang sebagai lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendekatan normatif, menjadikan keempat aparatur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Metode administrasi memandang keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi pengelola dengan mekanisme kerja, serta interaksi horizontal dan vertikal yang sesuai dengan struktur organisasi. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, namun pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, dimana masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas berhasil tidaknya keempat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁴⁵

Sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara bagi para penjahat. Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana memiliki empat komponen: polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara, yang kesemuanya dimaksudkan untuk bekerja sama membentuk "Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi". Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah keselarasan atau keselarasan, yang dapat dibedakan dalam pengertian seperti:

1. Sinkronisasi struktural, yang mengacu pada sinkronisasi dan keselarasan hubungan lembaga penegak hukum.

⁴⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

2. Dari segi hukum positif, sinkronisasi yang substansial adalah kesejajaran dan keselarasan vertikal dan horizontal.
3. Sinkronisasi budaya (cultural sinkronisasi), yang mengacu pada ekspresi kepercayaan, sikap, dan filosofi yang simultan dan harmonis yang menopang seluruh operasi sistem peradilan pidana..⁴⁶

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal, peradilan pidana sebagai suatu sistem memiliki kumpulan struktur atau subsistem yang harus berfungsi bersama secara kohesif, terkoordinasi, dan integratif. Jika subsistem tidak dapat berfungsi bersama-sama, maka akan mengakibatkan kerugian yang dapat dikuantifikasi, antara lain:

1. Kesulitan menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga sehubungan dengan tanggung jawab bersama mereka;
2. Kesulitan dalam menyelesaikan tantangan mendasar masing-masing lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana;
3. Karena tugas masing-masing lembaga sering tidak selaras, masing-masing lembaga kurang memperhatikan kinerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, sistem peradilan pidana memerlukan interaksi yang harmonis antar subsistem administrasi. Persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek yang krusial dalam asas penegakan hukum dan peradilan melalui subsistem sistem peradilan pidana terpadu, dari segi pragmatis. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat terwujud jika masalah administrasi peradilan tidak dipahami dan dilaksanakan dengan baik, dan akibatnya adalah sebaliknya, yaitu gagalnya asas-asas dan asas-asas hukum yang membentuk kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1993, hal. 1.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki dampak dan konsekuensi berikut setiap saat:

1. Karena produk (keluaran) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem lainnya, maka semua subsistem akan saling bergantung;
2. Pendekatan sistem mendorong konsultasi dan kerjasama antar lembaga, yang akan meningkatkan upaya untuk mengembangkan strategi untuk keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan oleh suatu subsistem akan berdampak pada subsistem lainnya. Sistem peradilan pidana mau tidak mau akan menjadi suatu sistem yang terintegrasi ke dalam suatu sistem dengan tujuan yang sama karena ketergantungan antar subsistem. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum.

F. RANGKUMAN

Model pengendalian kejahatan merupakan model positif yang menonjolkan keberadaan dan penerapan otoritas formal dalam setiap aspek sistem peradilan pidana, dan kekuasaan legislatif sangat dominan dalam model ini. Model pengendalian kejahatan menekankan pentingnya penegasan keberadaan kekuasaan dan penggunaannya terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam kasus ini adalah tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana, ada kemungkinan bersalah, dan dengan demikian pelaksanaan kekuasaan berada di tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Peran paling penting dari model pengendalian kejahatan adalah pemberantasan kejahatan, yang harus dilakukan melalui proses peradilan pidana. Fokus dari paradigma ini adalah pada efisiensi, kecepatan, dan prediktabilitas. Selama pemeriksaan tersangka oleh petugas polisi, bukti kesalahannya diperoleh. Nilai-nilai berikut mendukung model pengendalian kejahatan:

1. Peranan terpenting dari suatu proses peradilan adalah melakukan tindakan represif terhadap suatu tindak pidana;
2. Keefektifan penegakan hukum dalam memilih tersangka, menentukan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan harus diprioritaskan;
3. Proses penegakan hukum pidana harus dilakukan menurut prinsip kecepatan dan ketelitian, serta model administratif dan manajerial yang dapat mendukung proses penegakan hukum;
4. Asas praduga bersalah akan memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara efisien;
5. Kualitas temuan fakta administratif harus diprioritaskan dalam proses penegakan hukum karena temuan ini akan mengakibatkan: pembebasan tersangka dari penuntutan.

G. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan model pengendalian kejahatan?
2. Sebutkan apa saja peran paling penting dari model pengendalian kejahatan!
3. Sebutkan apa saja persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana!

H. RUJUKAN

- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres.
- M. Syofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule : Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Jurnal

Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(8): 8-17.

Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. 9(1) : 87-94.

BAB IV

KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat subsistem dan/atau komponen dan/atau aspek yang membentuk subsistem peradilan pidana Indonesia, yang diakui baik ditinjau dari pengertian kebijakan pidana maupun ruang lingkungannya. penegakan hukum. Jika sistem peradilan pidana dianggap sebagai pendukung kebijakan kriminal, maka pembuat undang-undang memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan dasar dari subsistem tersebut di atas (KUHP). Dalam skenario ini, peraturan juga menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing sub-sistem, mulai dari penyelidikan hingga hukuman.⁴⁸

⁴⁷ Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, hlm. 3

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4.

A. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia, yang diundangkan pada tahun 2002. Menurut Pasal 13, tanggung jawab utama polisi termasuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. . Penyidik sebelumnya adalah kejaksaan, dan polisi hanya menjabat sebagai asisten jaksa sebelum berlakunya KUHAP, namun setelah penerapan KUHAP di Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. KUHAP, dan polisi memiliki kewenangan khusus, yaitu sebagai penyidik.

Polisi merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang mampu menentukan keberhasilan dan efektivitas sistem secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena polisi merupakan subsistem yang berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), yang mengatur tentang hak dan kewajiban kepolisian. Polisi Negara didefinisikan sebagai: segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1).

Fungsi, tujuan, tugas, dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggara negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian masyarakat.

Hal ini juga diatur dalam hal tujuan kepolisian, khususnya dalam Pasal 4 dan 5 yang berbunyi:

Pasal 4

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung hukum, melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mewujudkan ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu kesatuan yang bertugas melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab kepolisian, khususnya dalam Pasal 13 dan 14 yang berbunyi:

Pasal 13

Tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan rasa aman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. melaksanakan pengaturan, pengawalan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan anggota masyarakat terhadap hukum.
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- h. melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, terlihat bahwa Polri harus menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan upaya yang dilakukan Polri untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib juga harus menghormati hak asasi manusia, terutama melalui pencegahan. serta pembinaan atau saran masyarakat, yang, jika upaya ini tidak berhasil, akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Keamanan dan ketertiban sosial adalah kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terwujudnya perdamaian. , yang mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan alam semesta,” menurut Pasal 1 angka 5 UU Polri.

Polisi sebagai aparat penegak hukum diberi amanah untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini.”

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - (1) Menerima keterangan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana,
 - (2) mencari keterangan dan barang bukti,
 - (3) memerintahkan tersangka untuk berhenti dan meminta serta memeriksa identitas diri, dan
 - (4) mengambil tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 - (2) Surat-surat diperiksa dan disita,
 - (3) diambil sidik jari dan orang difoto.
 - (4) Membawa seseorang kepada penyidik, kemudian membawa seseorang kepada penyidik..

Menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam suatu perkara untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian,

- c. Memerintahkan tersangka untuk menghentikan dan memeriksa tanda pengenal tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Memeriksa dan menyita surat menyurat,
- f. Mengambil sidik jari dan melancarkan serangan,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan dimintai keterangannya sebagai tersangka atau saksi,
- h. Membawa ahli yang tepat untuk membantu penyelidikan,
- i. Mengakhiri pertanyaan,
- j. Ambil langkah-langkah tambahan yang bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian, Kepolisian Negara mempunyai kewenangan khusus dalam perkara pidana:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia diperbolehkan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang peradilan pidana:
 - a. sebuah. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Mencegah seseorang meninggalkan atau memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan meminta serta memeriksa tanda pengenal;
 - e. memeriksa dan menyita surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Dalam keadaan mendesak atau mendadak, mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menghalangi orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - h. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk disampaikan kepada penuntut umum; dan

- i. Mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.

Perbuatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi penyidikan dan penyidikan yang dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Penyidikan dan penyidikan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l:
 - a. sebuah. Tidak melanggar aturan hukum;
 - b. Konsisten dengan tanggung jawab hukum yang memaksa tindakan yang akan diambil;
 - c. Cocok, wajar, dan konsisten dengan lingkungan tempat dia bekerja;
 - d. Mempertimbangkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 9 UU Polri, Kapolri dapat membuat kebijakan melalui Peraturan Kapolri dan Keputusan Kapolri untuk melaksanakan tugas dan kegiatan kepolisian, yaitu:

- (1) Kapolri bertanggung jawab menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kepala Kepolisian Negara bertugas memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. sebuah. tindakan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Peningkatan kapasitas Polri.

Dalam menangani kasus pidana, aparat kepolisian sering menggunakan diskresi. Menurut Roescoe Pound, diskresi polisi adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak dalam keadaan atau situasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan hati nurani pejabat atau badan resmi itu sendiri.

Ini adalah konsep moral yang ada di ruang liminal antara hukum dan moral. Jadi, diskresi mengacu pada kemampuan seorang polisi untuk mengambil keputusan atau memilih pendekatan yang berbeda ketika menangani masalah penegakan hukum atau kasus pidana.

Beberapa pertimbangan umum yang digunakan sebagai panduan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Kurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kasus yang sedang diselidiki dapat diselesaikan dalam jangka panjang melalui proses formal.
- b. Mencegah kasus menumpuk. Tugas dan kewajiban polisi semakin hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengurangi beban kerja.
- c. Korban memiliki rasa iba (compassion) yang kuat dan tidak ingin kasusnya dilanjutkan.

“Melakukan kepentingan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian,” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang berbunyi: untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi ayat (2). Kode Etik Profesi Polri, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, tercakup di sini.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena institusi Polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah secara langsung di bawah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada

Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan subsistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus bersifat non partisan dan imparisial/tidak memihak/merdeka. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.⁴⁹

B. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang pidana yang dituangkan dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan atau mengubah status tahanan setelah penyidikan selesai;
- d. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara itu akan disidangkan, disertai pemanggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan penuntutan;
- f. Menutup kasus demi hukum;

⁴⁹ Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1) : 287-304.

- g. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- h. Laksanakan penetapan hakim

C. Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

Dalam skenario ini, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan hal-hal yang dibawa ke hadapannya. Ketika memeriksa seorang terdakwa di pengadilan pidana, hakim memulai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, diikuti dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Zippelius mengajukan tiga pertinensi keadilan lain yaitu sebagai berikut :

- a. *Strafgerechtigkeit*, yaitu keadilan pidana yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas *nulla poena sine lege praevia*.
- b. *Verfahrensgerechtigkeit*, yaitu keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh syarat; kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah.
- c. *Verfassungsgerechtigkeit*, yaitu keadilan konstitusional mengemukakan dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan.⁵⁰

⁵⁰ Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : 151-159.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan yang sering disebut dengan LAPAS. Akibatnya, sistem penjara berubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum, maka tidak dapat dipisahkan dari pembentukan pengertian pemidanaan yang luas dalam penerapannya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana dan siswa pemasyarakatan dapat memperoleh pertolongan.

E. Pengacara/Advokat

Sebelumnya, pekerjaan memberikan jasa hukum di Indonesia selalu dicap sebagai "Penasihat Hukum". Istilah tersebut digunakan untuk menyebut sejumlah undang-undang di Indonesia, antara lain KUHAP, UU MA, dan UU Peradilan Umum. Anggapan ini mulai bergeser sepanjang tahun berikutnya. Alhasil, nama advokat sudah terkenal di kalangan masyarakat luas sebagai nama penyelenggara jasa hukum. Kenyataannya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, istilah tersebut menjadi lumrah.⁵¹

Advokat adalah mereka yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian advokat menurut KUHAP adalah "seseorang yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum".

Advokat, menurut Kode Etik Advokat Indonesia, adalah "seseorang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik advokat, advokat, penasihat hukum, advokat, atau advokat. konsultan." Berdasarkan berbagai macam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau

⁵¹ Sartono dan Bhakti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 4

masyarakat umum yang buta hukum karena tabu membicarakan masalah hukum yang sedang dialami masyarakat mengenai masalah hukum, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memecahkan masalah yang ada. “Advokat dapat bertindak di pengadilan, serta bertindak sebagai penasihat dalam situasi hukum, baik pidana maupun perdata,” menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan memiliki konotasi yang sama sekali berbeda dengan notaris, khususnya yang menangani masalah hukum dalam ranah atau ruang lingkup perijinan tanah.

Tugas advokat adalah mewakili kliennya dalam masalah hukum. Dia melakukannya dengan berbagai cara, termasuk proses litigasi dan non-litigasi. Membela kliennya dalam pengertian ini berarti advokat hanya membantu kliennya dalam hal pembelaan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban kliennya, tetapi advokat tidak dapat menjanjikan bahwa ketika membela kliennya, advokat akan memenangkan perkaranya. Di bidang hukum, untuk membantu di bidang hukum. Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang berdiri sendiri, yaitu karir dalam bidang tertentu yang mengutamakan kualitas fisik dan intelektual yang tetap dengan tujuan menghasilkan uang.

F. RANGKUMAN

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat subsistem dan/atau komponen dan/atau aspek yang membentuk subsistem peradilan pidana Indonesia, yang diakui baik ditinjau dari pengertian kebijakan pidana maupun ruang lingkungannya. penegakan hukum. Jika sistem peradilan pidana dianggap sebagai pendukung kebijakan kriminal, maka pembuat undang-undang memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan yang sering disebut dengan LAPAS. Akibatnya, sistem penjara berubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum, maka tidak dapat dipisahkan dari pembentukan pengertian pidana yang luas dalam penerapannya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana dan siswa pemasyarakatan dapat memperoleh pertolongan.

G. LATIHAN DAN PERTANYAAN

1. Sebutkan apa saja komponen dan/atau aspek yang membentuk subsistem peradilan pidana Indonesia!
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang?
3. Apa yang dimaksud dengan LAPAS?

H. RUJUKAN

- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1) : 287-304.
- Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Ratione) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : 151-159.

BAB V

SISTEM PENEGAKAN HUKUM

A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.⁵²

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Akibatnya, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide menjadi tindakan. Proses penerapan konsep penegakan atau fungsi standar hukum yang sebenarnya sebagai aktor dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah prosedur multi-langkah yang melibatkan berbagai faktor.⁵³

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang ber-

⁵² Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019.

⁵³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan standar hukum yang berlaku. Jika penerapan undang-undang penodaan agama akan bertentangan dengan agama, maka itu harus dilakukan sekarang. Jika dikaitkan dengan pendapat Hoefnagels, penegakan hukum pidana akan mengusut tindak pidana dan penodaan agama.⁵⁴

1. Penerapan atas hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa adanya pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan dari masyarakat tentang tindak kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Gagasan individualisasi pidana ini terdapat beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana pribadi atau perorangan (asas pribadi).
- b. Hanya mereka yang bersalah yang diberi gelar kriminal (prinsip *culpability* “no crime without bersalah”).
- c. Hukuman harus disesuaikan dengan kualitas dan keadaan pelaku, hakim harus memiliki keleluasaan dalam memilih sanksi (jenis dan beratnya saksi), dan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) harus dimungkinkan.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang memadukan keselarasan nilai dengan peraturan masyarakat dan perilaku yang sebenarnya. Standar-standar ini kemudian berfungsi sebagai pedoman atau tolok ukur untuk perilaku dan tindakan yang sesuai atau diinginkan. Tujuan dari kebiasaan atau sikap ini adalah untuk membentuk, memelihara, dan memelihara kebersihan.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan berusaha menegakkan atau benar-benar mengamalkan aturan hukum sebagai lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsionalisasi hukum pidana, yang merupakan kejahatan untuk menaklukkan kejahatan melalui penegakan hukum

⁵⁴ Nawawi Barda Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

yang logis untuk memenuhi rasa keadilan dan kegunaan, adalah istilah lain untuk penegakan hukum. Penegakan hukum pidana memerlukan beberapa langkah, yang dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tahapan merupakan mata rantai dalam mata rantai kegiatan yang tidak mengandung nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan hukuman.

Hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang berhubungan dengan risiko pidana. Kejahatan adalah akibat dari perbuatan seseorang terhadap dirinya sendiri. Pihak yang berwenang dapat menyebabkan penyebab mengakui akibat yang telah dilakukan jika penyebabnya dengan berbagai cara yang menimbulkan kerugian bagi sebagian orang (hukuman).

B. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah direncanakan. Berikut beberapa tahapan:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana secara abstrak oleh lembaga legislatif, yang melakukan kegiatan menyeleksi yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Tahap kebijakan legislatif adalah nama untuk langkah ini.

b. Tahap Aplikasi

Dari kepolisian hingga pengadilan, tahapan penegakan hukum pidana (tahap penyelenggaraan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Untuk itu, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan efisiensi. Tahap yudisial adalah nama yang diberikan untuk tingkatan ini.

c. Tahap Eksekusi

Tahap pemberlakuan undang-undang, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada titik inilah aparat penegak hukum menetapkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan hukum pidana di pengadilan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, para pelaku kejahatan harus mengikuti batasan-batasan perundang-undangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan undang-undang kegunaan.⁵⁵

Penegakan hukum pidana tahap ketiga diartikan sebagai upaya atau proses yang wajar yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas, itu adalah rantai aktivitas terputus-putus yang dimulai dengan nilai dan diakhiri dengan kejahatan dan hukuman. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penegakan hukum oleh petugas penegak hukum dan siapa pun yang memiliki kepentingan dalam hasilnya, sesuai dengan otoritas khusus mereka dan hukum yang sesuai. Akibatnya, penegakan hukum adalah sistem yang menggabungkan antara lain harmonisasi peraturan dan perilaku manusia yang sebenarnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau pedoman perilaku atau tindakan yang tepat atau sesuai, dengan perilaku atau sikap tindakan tersebut bertujuan untuk menghasilkan, mempertahankan, dan memelihara.

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan. Inti dari penegakan hukum adalah proses pencapaian konsep tersebut.⁵⁶ Jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku, penegakan hukum dapat terganggu. Ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang cocok, yang ditunjukkan dalam peraturan yang membingungkan dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu fungsi sosial. Dalam penegakan hukum terdapat berbagai faktor penghambat, antara lain:

⁵⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15.

- a. Pertimbangan Legislatif Undang-undang memuat berbagai prinsip untuk memastikan bahwa undang-undang memiliki dampak yang baik. Artinya, agar tujuan Undang-undang tersebut tercapai secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Aparat penegak hukum memiliki status dan fungsi tersendiri. Salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum adalah penegakan hukum, yang seringkali melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan hukum, sehingga menimbulkan berbagai persoalan.
- c. Tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan berbakat, organisasi yang efektif, peralatan yang sesuai, dan dana yang cukup.
- d. Pertimbangan lingkungan Kepolisian terdiri dari anggota masyarakat. Bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat, oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi hukum.
- e. Proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka menangkap nilai-nilai hukum dan berusaha menjalankannya secara tepat untuk kepentingan bersama merupakan aspek budaya dari budaya hukum masyarakat. Budaya terutama terdiri dari nilai-nilai umum, yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap jahat.
Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah dimulainya suatu proses upaya yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan, yaitu suatu mata rantai perbuatan yang tidak dihargai dan mengarah pada pidana dan pemidanaan.

C. ESENSI FUNDAMENTAL PENEGAKAN HUKUM

Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Tidak hanya para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi yang menangani masalah ini; beberapa pejabat pemerintah dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta masyarakat

umum, prihatin dengan situasi tersebut. Ada banyak pembicaraan, penelitian, dan studi tentang masalah ini dari berbagai perspektif, tetapi tidak ada jawaban yang ditawarkan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat dari perspektif global, tampaknya masalah ini tidak terbatas pada Indonesia; Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat sedang mengalami masalah multifaset akibat tsunami ekonomi yang menghancurkan fondasi sistem moneter di negara tersebut dari tahun 2008 hingga sekarang (bersama dengan beberapa negara lain di Eropa).

Berbagai krisis multifaset di berbagai bangsa, dari sudut ilmu hukum tentunya terdapat sistem yang cacat, salah satunya kesalahan pada sistem hukum yang ada yaitu tidak diterapkannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya tidak ada unsur keadilan, moralitas, dan ini berlaku di seluruh dunia. Munculnya krisis di Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan akibat gagalnya menerapkan nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam menyelesaikan masalah di Timur Tengah dan berbagai negara Afrika (dana pemerintah hanya untuk masalah, bahkan konsep kehabisan jauh dari keadilan, kemanusiaan dan etika). Demikian pula masalah hukum di Indonesia telah mencapai titik terendahnya.

Penegakan hukum positif, khususnya di Indonesia, dapat berwujud di hadapan masyarakat dan dunia internasional jika keadilan dapat bekerja dan selalu berada dalam batas-batas hukum. Tanpa keadilan internal, akan terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap siapapun yang berkuasa atau berkuasa, menimbulkan malapetaka bagi tatanan sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan krisis sosial regional dengan konsekuensi internasional. Kita harus belajar dari para filosof (mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk) dalam peta pertimbangan keadilan dan hukum, dengan sejarah perkembangannya dimulai dengan peradaban Yunani, berlanjut hingga zaman Romawi, Abad Pertengahan Aufklarung, dan modern dijuluki the era teknologi informasi hingga saat ini. Di sinilah konsep postmodernisme mulai terbentuk.

Postmodernisme adalah kritik filosofis terhadap ideologi, epistemologi, dan pandangan dunia saat ini. Teknik dan metodologi

yang berbeda, serta karakteristiknya, digunakan untuk menafsirkan keadilan dan hukum, atau hubungan antara keduanya. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan pemikiran para filosof ini, yang akan menopang makna keadilan dan hukum secara umum, terlepas dari aspek positif dan negatifnya. Karena tergantung pada strata atau tatanan sosial, budaya, dan kehidupan suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai kearifan daerah atau lokal yang berbeda satu sama lain, maka hasil pemikiran tentang keadilan dan hukum dari masing-masing filosof dalam penggunaannya dapat diterapkan dalam negara atau tidak sesuai dengan negara lain. Akibatnya, ketika mengadopsi konsep-konsep Barat, itu harus digeser secara menyeluruh untuk melihat apakah akan ada konflik dengan ideologi esensial negara dan hukum asli negara kita.

Individualisme, kolektivisme, liberalisme, dan hanya sedikit yang memuji humanisme dan cita-cita agama dapat ditemukan dalam sejarah pemikiran dunia Barat. Dari sudut pandang fundamental, teori-teori yang dikemukakan sangat berbeda dengan yang ada di dunia timur, seperti Indonesia. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mempelajari lebih dalam tentang filosofi yang cocok untuk Indonesia dalam hal memberikan makna atau semangat pada konsep keadilan dan hukum.

Penerapan ide-ide barat dan penggunaan utama badan hukum yang tidak diterapkan di Indonesia telah mendatangkan malapetaka pada sistem hukum; semua ini adalah hasil jerih payah banyak otak (ilmuwan hukum) dan pengguna hukum (praktisi hukum) di Indonesia. Ketidakstabilan dan volatilitas proses hukum dirinci secara rinci di sini. Turbulensi mengacu pada gangguan negatif; namun, ada juga gangguan yang menyenangkan. Bahkan kekacauan negatif dapat diubah menjadi sesuatu yang positif.

Ada beberapa yang berguna; ini semua adalah item pendidikan yang gagal beberapa ulama sebelumnya yang menghasilkan beberapa pemikir sebagai generasi penerus (kader) dan aparat penegak hukum (advokat, polisi, dan hakim) yang tidak menyadari gagasan kerdil dalam kehidupan sehari-hari. hukum, dengan kepura-puraan positivistiknya tentang hukum, sampai pada titik di mana hukum tidak ada lagi.

Ada mazhab baru (non-doktrinal) yang selalu peduli terhadap kerusakan hukum Indonesia, yang tujuannya memberikan pemahaman hukum yang holistik dan menyeluruh. Karena sendirian, hukum tidak bisa kesepian; harus berbaur dan berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain. Pemahaman lisan, di sisi lain, selalu membantah pemahaman ini, mengklaim bahwa itu harus tetap jelas seperti yang dijelaskan untuk menghindari dihilangkan (doktrinal).

Konflik antara dua ide (doktrinal atau positivisme vs non-doktrinal atau empirisme) berlanjut hingga hari ini, dengan konsep mereka yang terpisah bersaing tetapi tidak ada landasan bersama. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan mampu memberikan solusi terhadap undang-undang yang ada, harus ada konsep pasti yang dapat dengan mudah dicapai dan diterima oleh pembuat undang-undang.

Konsep yang dapat dikenali oleh kedua paham tersebut tentunya merupakan konsep yang memberikan definisi yang jelas tentang keadilan yang sesuai bagi penegakan hukum di Indonesia. Jalur pemikiran yang digunakan dalam filsafat untuk mengkaji gagasan keadilan yang sesuai dengan hukum Indonesia adalah filsafat hermeneutik. Filsafat hermeneutik adalah aliran filsafat modern dengan struktur penilaian. Karena hermeneutika konsekuen memastikan dua hal dalam kajian, yaitu substansi dan makna suatu kata, kalimat, teks, dan sebagainya, serta petunjuk-petunjuk yang tercakup dalam bentuk-bentuk simbolik, maka filosofi ini digunakan dalam membedah makna sebagai remedi dalam menerapkan hukum peradilan Indonesia.

Penulis prihatin dengan dua konsep (doktrinal dan non-doktrinal), bahkan ada pihak yang sengaja berbenturan sehingga terjadi goncangan kuat yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia (misalnya kriminalisasi dan politisasi hukum). kepemimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh politisi dan penegak hukum lainnya, sehingga pandangan dalam memahami kedua pemahaman tersebut berbeda).

Ironisnya, mereka yang berkecimpung dalam industri hukum di Indonesia adalah orang-orang yang sama yang berkecimpung di bidang hukum di Amerika Serikat (selain hukum dan penegak hukum, para ilmuwan hukum juga terlibat).

D. HUBUNGAN ANTARA SISTEM PERADILAN PIDANA DENGAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM

Subsistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang memiliki kekuatan penegakan hukum tidak bertempat di gedung yang sama dengan lembaga peradilan. Selain Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang berada di bawah pengawasan kekuasaan Pemerintah, Kejaksaan dan Kejaksaan merupakan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan eksekutif. Jika Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka menurut UUD, maka subsistem penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup penegakan hukum pidana juga harus berada di bawah satu atap atau di dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Pada hakikatnya lembaga, khususnya lembaga subsistem dalam sistem peradilan pidana, mengandung dua (dua) aspek esensial yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu lembaga sebagai organ dan fungsinya. Isi sebagai gerak wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah isi lembaga sebagai organ. Subsistem peradilan pidana (polisi/penyidik, kejaksaan/jaksa, dan lembaga pemasyarakatan/pelaksana pidana) merupakan perangkat eksekutif yang fungsinya menjalankan fungsi penegakan hukum pidana. Mereka, bersama dengan lembaga pengadilan, memberikan dukungan untuk kekuasaan kehakiman. Studi di atas menunjukkan bahwa ukuran organ dan fungsi tidak sinkron. Hal ini berdampak pada praktik menjalankan sistem peradilan pidana yang seringkali melahirkan beberapa permasalahan yang mengakibatkan kinerja sistem peradilan pidana tidak optimal.

Ini adalah posisi yang sangat tidak diinginkan untuk unit manajemen peradilan. Keadaan ini membuat subsistem sistem peradilan pidana menjadi otonom dan rentan diintervensi oleh pelaku kekuasaan lainnya, termasuk pemerintah (eksekutif) dan

induk organisasi (seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Beberapa fakta mendukung hipotesis tersebut, antara lain penghentian penyidikan rekening pejabat tinggi Polri yang diduga dinodai korupsi penambang liar, pembebasan bersyarat Hutomo Mandala Putra, dan proses bersyarat terpidana dalam Likuiditas Bank Indonesia. Kasus Pendampingan (BLBI) David Nusa Wijaya, yang diduga dipertahankan dengan intervensi internal (Departemen Hukum dan HAM) dan tidak ada koordinasi dengan lembaga Kejaksaan, menunjukkan lemahnya lembaga sub-sistem peradilan pidana dari campurtangan dan intervensi kekuasaan ekstra yudisial.

Untuk mencapai keadaan imparsialitas (kemandirian) dan kemandirian dalam kekuasaan kehakiman penegakan hukum pidana, diperlukan kemandirian yang integral, yang diwujudkan dalam setiap subsistem dalam kekuasaan kehakiman penegakan hukum pidana. Kemandirian integratif dapat dicapai dengan strategi manajemen jika mereka integral dan metodis. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan kajian retrospektif dan rekonstruktif yang mendalam untuk mengembangkan kekuasaan kehakiman yang terintegrasi, khususnya dalam kaitannya dengan sistem penegakan hukum pidana yang integral, sehingga dapat terwujud kekuasaan kehakiman yang mandiri, mandiri, dan integral.

E. RANGKUMAN

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya dan standar hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang memadukan keselarasan nilai dengan peraturan masyarakat dan perilaku yang sebenarnya. Standar-standar ini kemudian berfungsi sebagai pedoman atau tolok ukur untuk perilaku dan tindakan yang sesuai atau diinginkan. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah direncanakan. Berikut beberapa tahapannya yaitu Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, Tahap Eksekusi.

Tahap Formulasi yakni tahap penegakan hukum pidana secara abstrak oleh lembaga legislatif, yang melakukan kegiatan menyeleksi yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Tahap kebijakan legislatif adalah nama untuk langkah ini. Tahap Aplikasi yakni Dari kepolisian hingga pengadilan, tahapan penegakan hukum pidana (tahap penyelenggaraan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Untuk itu, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan efisiensi. Tahap yudisial adalah nama yang diberikan untuk tingkatan ini. Tahap Aplikasi yakni Tahap pemberlakuan undang-undang, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada titik inilah aparat penegak hukum menetapkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan hukum pidana di pengadilan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, para pelaku kejahatan harus mengikuti batasan-batasan perundang-undangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan undang-undang kegunaan.

F. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Penegakan Hukum?
2. Sebutkan dan Jelaskan tahapan-tahapan dalam penegakan hukum!
3. Jelaskan mengenai tahapan aplikasi dalam penegakan hukum!
4. Sebutkan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum!
5. Jelaskan bagaimanakah hubungan antara sistem peradilan pidana dengan sistem penegakan hukum!

G. RUJUKAN

- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Arief, Nawawi Barda. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. Hukum Undip
- Vivi Ariyanti. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019.

BAB VI

DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN DISKRESI

Dalam Black Law Dictionary, diskresi berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang mengandung pengertian bahwa jika sesuatu terjadi, tindakan itu didasarkan pada musyawarah, pertimbangan, atau keadilan bukan pada ketentuan peraturan, undang-undang, atau undang-undang yang relevan. Kebijakan sering dinyatakan sebagai “Freis Ermessen.” Disiplin, menurut kamus hukum J.C.T Simorangkir, digambarkan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap skenario yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”⁵⁷

Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu. 1977), hlm. 91

⁵⁸ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 38

Ungkapan "bertindak menurut penilaian sendiri" dalam Pasal 18 mengacu pada konsep kebijaksanaan, atau "*Freies Ermessen*." Dalam bahasa Inggris, discretion berarti "kualitas menjadi bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang Anda lakukan dan katakan," dan itu berarti "kualitas menjadi cerdas, atau berhati-hati tentang apa yang Anda lakukan dan katakan" di baris ini. Jadi, inti dari pengertian kata diskresi di atas adalah bahwa hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Diskresi tersebut dinyatakan dalam teks UU No. 2 Tahun 2002 sebagai "dalam keadaan yang sangat diperlukan". Yang dimaksud dengan 'bertindak menurut penilaian sendiri' adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari kegiatannya untuk kepentingan umum," demikian penjelasan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebebasan bertindak (diskresi) diberikan kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare state diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya.⁵⁹

Kebijaksanaan mengacu pada kemampuan untuk memilih dari berbagai pilihan (penyebab tindakan atau kelambanan). Membuat keputusan dengan kebijaksanaan membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Mengingat pentingnya penegakan hukum (polisi, kejaksaan), sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memainkan peran lebih penting daripada konten produk, atau dalam hal ini hanya undang-undang (meningkatkan sumber daya manusia lebih penting daripada meningkatkan produk). dan Peradilan atau Advokat) harus berani berangkat dari kebiasaan penegakan hukum yang hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, Karena hukum tidak lebih dari kekosongan steril dari ide-ide non-hukum.

⁵⁹ Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Jurnal Yuridis. Vol.2 No. 1. 2015.

Ini harus dilihat dari sudut pandang sosial, dalam hal perilaku nyata yang dapat ditoleransi oleh manusia yang hadir.

Kualitas penegakan hukum manusia dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan faktor penentu, oleh karena itu pengembangan profesionalisme, integritas, dan disiplin merupakan upaya yang terus menerus harus dilakukan. Selanjutnya, setiap penegak hukum harus beroperasi secara proporsional dan dengan kemandirian, kecerdasan, dan hukum yang baik agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terpenuhi sebagai sistem dasar prinsip-prinsip hukum di negara yang penuh kasih ini. Kewenangan diskresi adalah kekuasaan atau wewenang hukum yang dijalankan berdasarkan pertimbangan dan pandangan selain alasan moral. Meskipun diskresi dilaksanakan secara independen dari ketentuan hukum, namun diskresi tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum. Maka dari itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : "tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Undang-undang ini juga menetapkan kode etik dan pengembangan profesional bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memastikan bahwa tindakan mereka sah, bermoral, dan sehat secara teknis, terutama dalam hal hak asasi manusia. Meskipun polisi bertindak seolah-olah tidak bertindak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, itu lebih merupakan tindakan yang dapat menegakkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi setiap negara berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kemanfaatan. hukum itu sendiri untuk membuat rakyatnya bahagia.

Diskresi polisi pada dasarnya bertentangan dengan kerangka hukum negara (*Rechtstaats*). "Sementara diskresi ini menghilangkan kepastian apa yang akan terjadi, masyarakat yang sepenuhnya diatur

oleh hukum juga merupakan cita-cita yang tidak akan terwujud." Kondisi unreachable di mana semua objek dan tindakan dipandu oleh aturan yang jelas dan kaku.

Menurut Chamblis dan Saidman, jika hukum adalah suatu bentuk gagasan yang mengatur suatu bentuk yang rinci dan terperinci dengan bentuk arah dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat luas, maka kehidupan akan menghadapi kemacetan pada saat itu. "Meskipun menjalankan diskresi oleh polisi tampaknya bertentangan dengan hukum, itu adalah pilihan hukum yang diberikan kepada polisi untuk memastikan kemanjuran demi kepentingan publik."⁶⁰

Polisi memiliki kekuasaan diskresi dalam jenis kekakuan hukum yang menekankan sisi melegisme, tanpa memperhatikan sistem sosial yang hidup dalam bentuk kemaslahatan dan keadilan sejati. Akibatnya, tingkat diskresi yang diberikan kepada polisi merupakan langkah maju dalam penegakan hukum yang sejati dengan menawarkan bentuk nyata yang mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari tindakan yang diberikan.

B. LANDASAN KEBERADAAN DISKRESI KEPOLISIAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyidikan dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. untuk melakukan investigasi. penyelidikan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan pendidikan minimal strata satu atau sederajat berhak menjadi penyidik berdasarkan Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah

⁶⁰ Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2006). hlm. 13

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan hukum acara pidana.

Menurut Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, apabila tidak ada penyidik sebagaimana dimaksud oleh Kapolri yang diangkat karena jabatannya, ia dapat menunjuk dua Inspektur Polisi lainnya sebagai penyidik. Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), Brigadir Satu Polisi (BRIPDA), BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan dan peminatan fungsi penyidikan tindak pidana, bidang olahraga minimal 2 tahun. Untuk meringankan beban penyidikan, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah mengatur tentang penyidikan tambahan. Penyidik pembantu adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan berwenang melaksanakan tugas pemeriksaan menurut undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

- 3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kecuali kewenangan untuk menentukan, kewenangan Pembantu Penyidik hampir sama dengan penyidik biasa. Dalam hal penyidikan, penyidik terlebih dahulu harus menunggu pelimpahan wewenang penyidik. Kecuali dalam keadaan pemeriksaan sepintas diperlukan, berita acara dan berkas perkara tidak langsung dikirimkan kepada pengguna umum, melainkan kepada penyidik.

Selain KUHAP, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten, penyidik harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan penyidikan. Ada beberapa asas dan prinsip dalam SOP Perkaba Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penyidikan yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan; asas dan asas tersebut dijabarkan dalam Pasal 3 SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012. Berikut adalah asas dan asas dalam peraturan tersebut:

- 1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- 3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- 4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- 5) Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- 6) Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:

- a. Hak tersangka sesuai KUHAP;
- b. Hak pelapor dan pengadu;
- c. Hak saksi korban;
- d. Hak asasi manusia;
- e. Azas persamaan dimuka hukum;
- f. Azas praduga tak bersalah;
- g. Azas legalitas;
- h. Azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain;
- i. Memperhatikan etika profesi Kepolisian

Pasal SOP tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai evaluasi atas asas penugasan dan penugasan hak-hak orang yang menjadi subjek penyidikan agar penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, dalam menjalankan tugas kepolisiannya, seorang polisi sebagai aparat penegak hukum dapat bekerja lebih efisien dan profesional dalam melakukan pemeriksaan, yang juga diatur dalam SOP Perkaba.

C. DISKRESI PENUNTUTAN DAN MODEL KEJAKSAAN INDONESIA

Penyidik polisi itu kaku dan detail, sesuai Pasal 7 SOP Perkaba Penyelenggaraan Penyidikan Tahun 2012, maka seorang polisi yang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum harus lebih beretika, humanis, dan juga lebih menjunjung tinggi etika profesi sebagai hak dan kewajiban lebih. tanggung jawab pencari kerja dalam melaksanakan kegiatan Sub Sistem Penyelidikan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Mekanisme Peradilan Pidana yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat. Organisasi-organisasi ini masing-masing memiliki kewenangannya sendiri dan bekerja sama satu sama lain. Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut penelitian tesis Ratnaningsing, adalah untuk mencegah orang menjadi korban kejahatan, untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi

sehingga orang puas dengan keadilan yang telah dijatuhkan, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan bukan lagi kejahatan.

Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga resosialisasi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Lembaga peradilan ini harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk memerangi kejahatan yang terjadi dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana, yang juga dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana dalam bahasa Inggris.

Yurisdiksi masing-masing sistem peradilan sub-peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana materiil didasarkan pada isi hukum pidana formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut aturan KUHP, tanggung jawab utama Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai petugas. Sebagai seorang polisi, saya bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran pidana, termasuk yang disebutkan dalam dan yang tidak ditentukan dalam KUHP. Sebagai alat penegakan hukum negara, ini adalah salah satu tanggung jawab polisi.

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum, disingkat SPH) dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum”, dan “budaya hukum” (culture hukum). Proses peradilan/penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga komponen: norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/kelembagaan beserta mekanisme prosedural/administratifnya), dan nilai-nilai. “budaya hukum” dalam konteks penegakan hukum, yang tentunya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam penegakan hukum.

Pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat berbagai aspek:

- a. Sistem peradilan pada dasarnya merupakan suatu cara untuk menegakkan substansi hukum (Legal Substance) berdasarkan aspek/komponen substansi hukum (Legal Substance) (dalam bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum

pidana formil, dan penegakan hukum pidana). . Akibatnya, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya adalah "sistem hukum yang terintegrasi" atau "substansi hukum yang terintegrasi" dalam hal substansi hukum.

- b. Sistem peradilan pada hakikatnya adalah suatu sistem kerja/berfungsinya lembaga/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan berbagai fungsi/wewenangnya di bidang penegakan hukum, berdasarkan aspek/komponen struktural (Struktur Hukum). Dengan demikian, sistem peradilan (SPH) adalah "sistem fungsional/operasional" dari berbagai organisasi profesi penegakan hukum serta "sistem administrasi/administrasi". Istilah "sistem peradilan pidana terpadu" atau "administrasi peradilan pidana" muncul dalam ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) jika dilihat dari perspektif struktural/fungsional ini. Jika SPP dipandang sebagai "sistem kekuasaan hukum pidana" ("sistem kekuasaan kehakiman dalam lingkup hukum pidana"), maka SPP adalah sistem kekuasaan dan kekuasaan hukum yang terdiri dari empat subsistem: (1) penyelidikan (oleh lembaga/badan penyidik); (2) surat kuasa (oleh badan/lembaga kurator umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan untuk memberlakukan putusan/pidana (oleh instansi/eksekutif/aparat eksekutif). Yang dimaksud dengan "SPP Terpadu" ("Sistem Peradilan Pidana Terpadu") mengacu pada empat tahapan/subsistem yang membentuk suatu sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Perlu ditegaskan bahwa profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum termasuk dalam keempat subsistem tersebut. Akibatnya, tidak benar jika dikatakan bahwa sistem pengadilan hanyalah "sistem pengadilan" dan hanya merupakan sistem kekuasaan untuk mengadili/menyelesaikan suatu perkara bila dipandang sebagai suatu kerangka integral (mekanisme penyelesaian sengketa).
- c. Sistem peradilan (SPH) pada hakikatnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai budaya hukum", menurut aspek/komponen budaya hukum ("Budaya Hukum") (yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, ilmu dan kesadaran hukum, perilaku hukum sikap).

Dengan demikian, sistem peradilan (SPH) dapat digambarkan sebagai “sistem hukum budaya yang terintegrasi” jika ditinjau dari perspektif budaya hukum, meskipun ada yang berpendapat bahwa “budaya hukum” mudah dibatasi.

Harus dipahami bahwa seorang aparat penegak hukum tidak dapat menjamin hukum secara normatif tanpa memperhatikan masyarakat dalam rangka upaya hukum pidana. "Kita tidak bisa belajar hukum (hanya) dengan mempelajari hukum," kata Lord Redcliffe. Akibatnya, jika kita hanya melihat hukum/norma untuk menentukan hukum pidana, Sistem Peradilan Pidana niscaya tidak akan mungkin tercapai. Di sinilah fleksibilitas Sistem Peradilan Pidana berperan, karena harus dilatih dalam pembinaan. (Pelatihan) dan pengobatan (Perawatan) dari pelanggaran ini. Dalam arti luas, penyaringan (selektivitas) suatu perkara pidana diperlukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, demi kepentingan umum perdamaian dan keadilan. jika tidak merugikan kedua pihak yang terlibat (pelaku dan korban). Alhasil, perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan kesepakatan kedua penggugat dengan menggunakan metode mediasi penal dari aparat penegak hukum, dalam hal ini subsistem penyidikan Polri.

D. DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI

Setelah mengetahui bahwa tugas kepolisian secara konseptual adalah tugas kepolisian preventif dan represif atau tugas pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum, maka kedudukan diskresi Polri dapat diterapkan pada semua tugas kepolisian, termasuk tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara, dan sebagainya, sebagai serta tugas-tugas represif seperti Detektif Polisi, tugas jaga, dan tugas penegakan hukum. Hanya levelnya yang mungkin sedikit berbeda satu sama lain. Statuta itu, menurut Satjipto Rahardjo, adalah “hukum mati” (black letter law). Sebuah aturan dapat mengontrol, memerintahkan, dan melarang semua tindakan, tetapi aturan itu terutama terdiri dari kata-kata, janji, dan ancaman di atas kertas. Janji-janji ini dan lainnya hanya menjadi kenyataan sebagai hasil dari upaya manusia.⁶¹

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta, Kompas, 2010), hlm. 107

Selanjutnya oleh Donald Black dikatakan, “*in a number of ways the police determine the quantity of law as well, since they have the capacity to exercise more or less social control from one setting to another*” yang mempunyai arti dalam sejumlah cara Polisi menentukan kuantitas hukum juga, karena mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari suatu pengaturan yang lain. Lebih lanjut oleh Black dikatakan “*whenever the police act in an official capacity, every kind of social control they exercise, including forms of punishment considered brutal by some, is understandable as law*” dari kalimat tersebut mempunyai makna kata setiap kali tindakan Polisi dalam kapasitas formal, setiap jenis kontrol sosial mereka melaksanakan, termasuk bentuk hukuman yang dianggap cela oleh beberapa orang, dimengerti sebagai hukum. Memang dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa hukum itu menjadi hidup ditangan Polisi, oleh karena Polisi melakukan mobilisasi hukum. Hal tersebut adalah bahasa sosiologis untuk penegakan hukum.

Peran polisi dalam penegakan hukum dibandingkan dengan hukum yang hidup, karena tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan kondisi yang aman dalam masyarakat dapat dicapai di tangan polisi. Hal-hal filosofis dalam hukum dapat dicapai oleh polisi tangan, tetapi mereka terikat langsung dengan masyarakat dan memanfaatkan sorotan tajam publik yang mereka layani justru karena sifat pekerjaan mereka.

Tidak ada pengaturan atau perincian dalam banyak literatur dan hukum pidana mengenai kualifikasi dan jenis tindak pidana serta pasal-pasal yang patut diskresi, karena ini menyangkut tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan keyakinannya sendiri untuk kepentingan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UU No. hukum. - Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga harus bertindak secara profesional sebagai Lembaga Negara dalam hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik Polri.

Rincian tugas Polri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokok untuk menunjukkan bahwa pencapaian dan pelaksanaan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, tentunya pekerjaan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan melakukan hal-hal tersebut di atas. Hukum adalah salah satunya. Dalam hal ini, polisi bertugas membangun dan memelihara kerangka hukum masyarakat. "Kebijaksanaan diperlukan dan dijalankan oleh Polisi karena dia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan perawatan (pemeliharaan ketertiban)."

E. DISKRESI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM

"Di satu sisi, hukum adalah alat kontrol sosial," kata Soerjono Soekanto, "tetapi juga berfungsi sebagai sarana memfasilitasi proses kontak sosial (hukum sebagai fasilitas hubungan manusia)." Akibatnya, selain berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum juga dapat mengatur dan membimbing kehidupan sehari-hari secara umum, karena jika hukum dikendalikan dengan sangat rinci, maka akan dijelaskan dengan sangat rinci, dan akan menjadi macet. pada titik itu. Akibatnya, diskresi sebenarnya merupakan persyaratan hukum untuk melengkapi sistem regulasi.⁶²

Kasus-kasus yang masuk dalam kategori tugas preventif polisi memiliki diskresi yang lebih besar daripada yang termasuk dalam kategori penegakan hukum. Hal ini karena kegiatan kepolisian sebagian besar bersifat preventif, seperti tugas lapangan atau tugas kepolisian umum, yang cakupannya luas dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan yang bersifat luas. Kemudian, sebagai upaya terakhir, serahkan tindakan berikut kepada polisi sebagai jalan keluar. Dan di sinilah Anda akan menemukan area opsional.

Dalam misi pencegahan, polisi sebagai aparat penegak hukum selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan peran dari segi sosiologis. Dia memiliki status peran lahir, yang berarti bahwa posisi yang dia miliki memberinya hak dan tanggung jawab khusus. Ini

⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 104

disebut sebagai otoritas. Jika hak untuk melaksanakan diberikan, kewajiban itu menjadi beban atau kewajiban. Selain sebagai bagian dari subsistem peradilan yang terkait langsung dengan kepastian hukum atau corong hukum, juga harus menjadi aspek keadilan dalam pelaksanaannya sebagai aparat penegak hukum ketika menjalankan tanggung jawab tersebut. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sangat vital dalam penegakan hukum, nilai-nilai lain, dan nilai kemanfaatan, sehingga polisi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional dalam tindakan preventif dan represifnya. "Nilai adalah hal yang abstrak," kata Muhtarom, "oleh karena itu harus memperhatikan aspek keadilan dan manfaat dalam penerapannya."

Kepastian hukum diperlukan untuk menjelaskan jaminan pelaksanaan yang konkrit; namun kepastian hukum tidak sejalan dengan keadilan, sehingga rasa keadilan harus tetap dijaga. Sedangkan komponen utilitas penegakan hukum, termasuk hukum agama dan hukum adat, harus dilihat secara luas agar berorientasi pada masalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, serta menjadi tanggung jawab dalam penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pekerjaan yang bekerja dengan hukum, sedangkan sosiologi berkaitan dengan masalah. Dalam hal sifat dan substansi, mereka bertentangan secara diametral. Komunitas itu sendiri membutuhkan penilaian; itu difokuskan untuk memastikan penerapan praktis keadilan. Asumsi ini diperlukan karena selain menegakkan peraturan perundang-undangan, seorang aparat penegak hukum harus mempertimbangkan faktor sosiologis, seperti Kepolisian sebagai pelaksana pencegahan atau penanggulangan terjadinya kejahatan di masyarakat, dalam hal ini menitikberatkan pada terjadinya suatu tindak pidana. kejahatan di masyarakat, karena menjamin pelaksanaan yang konkrit. Akibatnya, "kebijaksanaan berfungsi untuk membuat hukum lebih siap dan efektif dalam menanggapi peristiwa-peristiwa sosial."

Ketika polisi mengambil tindakan, mereka dihadapkan pada dua pilihan: memproses kasus sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana, atau mengesampingkan kasus untuk melakukan tindakan diskresi polisi.

Tindakan diskresi ini mengakibatkan gagalnya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagai penegak hukum pidana. Membina pelakunya, karena alasan, atau karena alasan hukum lainnya adalah contoh dari penyebab tersebut. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini terkait atau termasuk dalam lingkup misi pencegahan polisi. Tindakan diskresi polisi diartikan sebagai tindakan polisi berupa tindakan (represif) yang dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, menurut Faal. Sedangkan tindak pidana atau pelanggaran undang-undang diskresi polisi pasif diartikan sebagai keputusan polisi berupa sikap polisi yang umumnya menoleransi (diam).

Pada hakekatnya kedua bentuk tindakan diskresi tersebut berpijak pada konsep hukum yang dapat mengakomodir kepentingan umum atau public interest. Kode Etik Polri bertujuan untuk mencapai profesionalisme dalam melestarikan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tindakan diskresi yang dilakukan Polri tidak serta merta memiliki kekuatan (abuse of power), tetapi lebih merupakan tujuan sasaran daripada afirmasi legalitas hukum (rechtsmatigheid).

F. RANGKUMAN

Dalam Black Law Dictionary, diskresi berasal dari bahasa Belanda "Discretionair" yang mengandung pengertian bahwa jika sesuatu terjadi, tindakan itu didasarkan pada musyawarah, pertimbangan, atau keadilan bukan pada ketentuan peraturan, undang-undang, atau undang-undang yang relevan. Kebijakan sering dinyatakan sebagai "Freis Ermessen." Disiplin, menurut kamus hukum J.C.T Simorangkir, digambarkan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap skenario yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi tersebut dinyatakan dalam teks UU No. 2 Tahun 2002 sebagai "dalam keadaan yang sangat diperlukan". Yang dimaksud dengan 'bertindak menurut penilaian sendiri' adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari kegiatannya untuk kepentingan umum," demikian penjelasan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyidikan dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. untuk melakukan investigasi. penyelidikan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan pendidikan minimal strata satu atau sederajat berhak menjadi penyidik berdasarkan Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan hukum acara pidana.

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum, disingkat SPH) dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum”, dan “budaya budaya” (culture hukum). Proses peradilan/penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga komponen: norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/kelembagaan beserta mekanisme prosedural/administratifnya), dan nilai-nilai. “budaya hukum” dalam konteks penegakan hukum, yang tentunya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam penegakan hukum.

G. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan diskresi?
2. Sebutkan landasan dalam diskresi kepolisian!
3. Sebutkan asas-asas pelaksanaan penyidikan!

H. RUJUKAN

- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- . 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ratnaningsih, Fitriani Kartika. 2006. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. 2006. Semarang: Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.
- Simorangkir, JCT Simorangkir, dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Yuridis*. Vol.2 No. 1. 2015.

BAB VII

KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. KONSEP KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.⁶³

“Keadilan restoratif adalah “solusi yang berpusat pada korban untuk kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk memperbaiki penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan,” tulis Umbreit dalam karya-karyanya. (Keadilan restoratif adalah “tanggapan yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian kejahatan.”).⁶⁴

⁶³ M. Alvi Syahrin. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018.

⁶⁴ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001.

Pendekatan Umbreit, menurut Daly, menitikberatkan pada “memperbaiki kerugian dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana” yang harus dilakukan melalui konsep restitusi yang mengandung pengertian “upaya untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra-korban kejahatan dan buat perdamaian.”⁶⁵

Akibatnya, Tony Marshall benar ketika dia mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah konsep kejahatan tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan bekerja sama untuk mengidentifikasi jawaban dan metode terbaik untuk menangani peristiwa setelah kejadian dan bagaimana menanganinya di masa depan. berjangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan keadaan-keadaan yang ada di dalamnya, termasuk kerugian bagi korbannya, dengan cara-cara yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pencari keadilan. solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak Keadilan restoratif mengacu pada apa yang dipulihkan atau didirikan dalam kasus ini. Setiap pihak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah, keadilan restoratif, dan keadilan. Pelaku kejahatan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada korban.

B. SISTEM PERADILAN PIDANA YANG RESTORATIF

Keadilan restoratif merupakan ciri (tanda/karakteristik) sistem peradilan pidana modern, berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah suatu kejahatan terjadi,

Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

⁶⁵ O Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

untuk menciptakan batas antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Prinsip dasar pendekatan restoratif adalah suatu kegiatan untuk “membangun kembali suatu hubungan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana” yang telah lama diakui dan dilaksanakan dalam hukum adat Indonesia. Filosofi yang mendasari tujuan pendekatan restoratif, yaitu “mengembalikan keadaan seperti semula sebelum konflik”, identik dengan filosofi “memperbaiki keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia, menurut kutipan lain.

Sebagaimana dikemukakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson, tidak ada unsur pendekatan restoratif, yang mengakui bahwa korban, sebagai pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat suatu kejahatan, memiliki hak penuh untuk ikut serta dalam proses penyelesaian, dan memulihkan kejahatan. Hal ini berimplikasi logis terhadap makna dan pemahaman pidana, karena bukan lagi suatu pelanggaran hukum yang melanggar suatu perbuatan yang harus dibenarkan dengan ganti rugi atau sanksi-sanksi lain yang berakibat pemenjaraan.

C. BERBAGAI ATURAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (NEW NORMAL ERA)

Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum serta melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Ketika dihadapkan dengan aplikasi atau hukuman, tersangka di setiap sistem peradilan pidana di seluruh negeri selalu diberikan hak untuk mengetahui sebelumnya tentang prosedur perlindungan tertentu. Proses peradilan (*due process*) harus dipandang sebagai perlindungan bagi anggota masyarakat yang tunduk pada kemampuan Negara untuk menahan, menganiaya, dan melaksanakan pemidanaan suatu putusan putusan. Pendekatan restoratif memerlukan keinginan untuk terus melindungi anggota perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan proses agar dapat dilaksanakan. Namun, karena prosedur pemulihan memerlukan pengakuan bersalah, tidak jelas sampai sejauh mana informed

consent dan kurangnya hak sukarela (pengabaian hak) dapat digunakan sebagai titik awal yang adil. Prinsip inti dari metode restoratif adalah bahwa menetapkan kesalahan bagi pelaku adalah untuk memenuhi syarat untuk hasil awal dari proses penyembuhan, dan pada saat yang sama, pengakuan bersalah adalah jenis kesalahan lain.

b. Perlindungan yang Setara

Keadilan harus muncul dari proses saling memahami makna dan tujuan keadilan, terlepas dari suku, jenis kelamin, agama, asal-usul kebangsaan, atau sudut pandang lain, dalam proses penyelesaian permukiman melalui pendekatan restoratif. Karena satu pihak mungkin memiliki kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik, atau bahkan fisik, restoratif memiliki keraguan tentang menggunakan pendekatan sistem untuk memecahkan masalah dan memberikan "perasaan keadilan" bagi banyak aktor. 24 Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Karena pihak-pihak yang berkepentingan memiliki posisi (hukum) dalam proses penyelesaian, maka hak-hak korban harus dihormati ketika menyelesaikan masalah melalui pendekatan restoratif. Korban ditengarai tidak mendapat perlindungan yang adil dari otoritas sistem peradilan pidana, dan kepentingan asli korban seringkali terabaikan, meskipun hanya untuk memenuhi sistem administrasi atau penyelenggaraan peradilan pidana.

Menurut penelitian, memberikan opsi kepada anggota untuk menyampaikan penjelasan atau gambaran tentang peristiwa yang dialami korban selama proses persidangan tidak menunjukkan adanya kedudukan hukum yang setara. Agar kedudukan hukum korban sama dalam proses penyelesaian, ia harus diberikan hak untuk menerima ganti rugi yang layak atas penderitaannya.

d. Proporsionalitas

Konsep proporsionalitas terkait dengan penderitaan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan dalam sistem restoratif berbasis konsensus yang memungkinkan berbagai pilihan dalam penyelesaian masalah. Proporsionalitas telah terpenuhi dalam peradilan pidana jika rasa keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara hukuman dan penghargaan) telah terpenuhi, meskipun sanksi yang tidak proporsional bagi pelanggar dapat diberikan dengan pendekatan restoratif.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana, Negara menanggung beban pembuktian dalam membuktikan kesalahan tersangka. Tersangka harus bersalah sampai dan kecuali beban pembuktian dipenuhi. Ini adalah kriteria berikutnya untuk serangkaian penyelesaian, tidak seperti proses restoratif, yang melibatkan pengakuan bersalah. Hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat dikompromikan dalam proses restoratif sedemikian rupa sehingga tersangka berhak untuk mengakhiri proses dan menolak proses pengakuan bahwa dia bersalah, dan kemudian memilih antara proses formal di mana kesalahan harus ditanggung. hak yang terbukti atau diperoleh.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Jika dibandingkan dengan bantuan penasehat hukum, advokat atau penasehat hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses restoratif dalam membangun kemampuan pelanggar untuk mempertahankan hak-haknya. Tersangka dapat diberikan informasi tentang hak dan kewajibannya, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, pada setiap titik proses restoratif informal dengan bantuan nasihat hukum. Namun, begitu tersangka memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, dia harus bertindak dan berbicara untuk dirinya sendiri. Banyak manfaat yang diprediksi dari "perjumpaan" (perjumpaan), seperti dialog langsung dan emosional, dan pengambilan keputusan kolektif yang proaktif, akan hancur jika pengacara diizinkan untuk mewakili peserta setiap saat selama proses pemulihan.

D. RANGKUMAN

“Keadilan restoratif adalah “solusi yang berpusat pada korban untuk kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk memperbaiki penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan,” tulis Umbreit dalam karya-karyanya. (Keadilan restoratif adalah “tanggapan yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian kejahatan.”).

Keadilan restoratif merupakan ciri (tanda/karakteristik) sistem peradilan pidana modern, berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah suatu kejahatan terjadi, untuk menciptakan batas antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Prinsip dasar pendekatan restoratif adalah suatu kegiatan untuk “membangun kembali suatu hubungan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana” yang telah lama diakui dan dilaksanakan dalam hukum adat Indonesia. Filosofi yang mendasari tujuan pendekatan restoratif, yaitu “mengembalikan keadaan seperti semula sebelum konflik”, identik dengan filosofi “memperbaiki keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia, menurut kutipan lain.

Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum serta melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*), Perlindungan yang Setara, Hak-Hak Korban, Proporsionalitas, Praduga Tak Bersalah, dan Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum.

E. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan keadilan restoratif!
2. Apakah semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip restorative justice?
3. Apa yang menjadi syarat sehingga suatu perkara pidana dapat diselesaikan oleh kejaksaan dengan cara restorative justice?
4. Bagaimana model restorative justice yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana?

5. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam penerpn keadilan restoratif!

F. RUJUKAN

Umbreit, Mark. 2001. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice. University of Minnesota.

http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*. Second Edition. Westview Colorado USA.

Daly, Kathleen. 2000. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*.

M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018.

BAB VIII

KAPITA SELEKTA SISTEM PERADILAN PIDANA

A. PENGADILAN TIPIKOR

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁶⁶ Itu adalah sesuatu yang jahat, mengerikan, dan merusak dalam arti harfiah. Ketika Anda berbicara tentang korupsi, Anda akan menemukan bahwa itu melibatkan karakteristik moral, sifat dan kondisi yang mengerikan, posisi di lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan di kantor karena hadiah, alasan ekonomi dan politik, dan pengelompokan keluarga atau kelompok.

Korupsi telah lama menjadi masalah di Indonesia. Korupsi ini, seperti halnya penyakit, harus diobati agar tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika ada bagian tubuh yang rusak dan tidak bisa ditambah lagi, maka harus dibuang agar virus tidak menyebar ke bagian tubuh lain dan membahayakan nyawa penderitanya. Korupsi juga sama. Korupsi didefinisikan sebagai kegiatan yang menyimpang dari kewajiban resmi suatu jabatan negara untuk keuntungan pribadi atau status keuangan (individu, keluarga dekat, kelompok sendiri),

⁶⁶ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231

atau pelanggaran peraturan untuk melakukan beberapa perilaku pribadi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar hukum melakukan perbuatan sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara selama-lamanya. paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua kali lipat jumlah denda).

B. PENGADILAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Dasar hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan oleh Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan harus dibentuk dalam waktu dua tahun setelah disahkannya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU ini telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004).

Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Pokja Persiapan Pengadilan Perikanan diterbitkan untuk persiapan pelaksanaan dari bidang perikanan. Selanjutnya, Penghentian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 2/2006. Karena membutuhkan waktu untuk persiapan dan pemahaman tugas antar pengadilan negeri, serta kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat pendukung lainnya, seperti Hakim Perikanan Ad Hoc yang diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. UU Perikanan, terbitnya Perpu ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk

memberantas IUU Fishing. Pengadilan ini diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2007 di Medan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah 3 (tiga) tahun persiapan.

Meningkatnya kasus kejahatan perikanan, khususnya di Laut Cina Selatan, telah ditetapkan bahwa pengadilan perikanan dibentuk untuk mengadili kasus pidana perikanan di daerah tersebut. Demikian pula di Indonesia bagian timur, khususnya di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Indonesia memiliki sumber daya perikanan, dan wilayah tersebut merupakan pusat perikanan nasional yang rentan terhadap kejahatan perikanan, baik yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing maupun oleh kapal penangkap ikan lokal. Menindaklanjut hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keppres Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

C. TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA

Istilah korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *korporasi*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata Latin "*corporatio*." *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), seperti kata lain yang berakhiran "*tio*", berasal dari kata kerja *corporare*, yang umum digunakan pada abad atau sebelumnya. *Corporare* berasal dari istilah latin "*corpus*" yang berarti "memberikan badan atau make up" (Bahasa Indonesia: *Badan*). Jadi, korporasi menunjukkan hasil kerja fisik, yaitu, seseorang, tubuh yang diperoleh melalui aktivitas sebagai lawan dari tubuh manusia, yang muncul secara alami.⁶⁷

Akibat dari pengertian di atas, "matinya" suatu badan hukum yang diputuskan oleh hukum yang berada di bawah badan hukum tersebut dapat dipandang sebagai suatu ciptaan hukum. Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki "kehidupan" dalam arti

⁶⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

menjadi sesuatu yang dapat hidup atau mati berdasarkan suatu keputusan hukum. Sedangkan korporasi adalah sekelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisir secara formal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶⁸

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi : “Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”⁶⁹

Dari beberapa pendapat ahli yang diuraikan di atas, maka perseroan dapat dianggap sebagai orang yang mampu melakukan segala kegiatan hukum dan memiliki harta kekayaan hasil perbuatan hukum tersebut. Anggota perusahaan yang terdiri dari orang-orang ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dapat juga diartikan bahwa perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum, dan bahwa korporasi menjadi subyek hukum, seperti halnya subyek hukum manusia yang kodrati.

D. SELAYANG PANDANG RUU KUHP

Hukum acara pidana, kadang-kadang dikenal sebagai hukum pidana, mengatur bagaimana negara harus bertindak untuk mengadili dan menghukum penjahat dengan menggunakan alat kekuasaannya. Hukum acara pidana berusaha untuk mengungkapkan kebenaran melalui prosedur pembuktian sebelum hakim mengambil keputusannya, yang kemudian dilaksanakan. Hukum acara pidana, di lain pihak, bertujuan untuk melaksanakan atau melestarikan hukum pidana materiil, sehingga menghasilkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukum acara pidana adalah cabang dari hukum publik yang tujuannya adalah untuk menjaga undang-undang pidana materiil tetap pada tempatnya. Akibatnya, persyaratan hukum acara pidana bersifat memaksa untuk menjaga kepentingan bersama dalam memelihara rasa aman, tenang, dan damai dalam kehidupan

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁶⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 25

bermasyarakat. Lebih lanjut, sifat hukum acara pidana mencakup dimensi hak asasi manusia yang harus melindungi kepentingan dan hak orang yang dijadikan tersangka.

Orang yang tunduk dan berhadapan dengan hukum harus memperoleh keadilan agar tidak terjadi kesalahan adjudikasi (*persona error*), menjunjung tinggi asas praduga *durhaka*, diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum. . -Bukti terungkap di pengadilan, dan sebagainya. Semua ini merupakan wujud fisik dan hasil logistik dari supremasi hukum, yang menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Sejarah hukum acara pidana di Indonesia sebelum zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah hukum Indonesia. Pada awalnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis dan hukum adat sendiri merupakan cerminan hukum yang terpencah dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat.

Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang juga diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Terdapat beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana di Indonesia pada saat itu, antara lain *reglement op de rechterlijke organisatie* (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57), yang mengatur tentang organisasi peradilan; peraturan *Inlandsch* (IR Stb 1848 Nomor 16), yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi penduduk Indonesia dan warga Timur Asing; dan peraturan *op de strafvordering; landgerechtsreglement* (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Selain itu, ada tata cara untuk wilayah di luar Jawa dan Madura yang diatur tersendiri. Peraturan "*Inlandsch Reglement*" berkembang menjadi "*Het Herzien Inlandsch Reglement*" (HIR), yang mendapat persetujuan *Volksraad* pada tahun 1941. HIR ini hadir selama penataan ulang rapat dan pengawasan undang-undang pemeriksaan pendahuluan. Dengan munculnya HIR ini, maka lahirlah Lembaga Penuntut Umum (*Openbare Ministrie*), yang tidak lagi menjadi bagian dari pamong

praja, melainkan melapor langsung kepada Officer van Justitie dan Procucuer General.

Kecuali pembubaran Raad van Justitie sebagai pengadilan bagi orang Eropa, tidak ada perubahan besar selama pendudukan Jepang. Akibatnya, prosedur pidana tetap tidak berubah. Pengadilan distrik, pengadilan tinggi, dan pengadilan tertinggi diatur oleh HIR, Reglement voor de Buitengewesten, dan Landgerechtreglment. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk mengubah, termasuk menghapus dan mencatat jumlah periode sebelumnya, serta penyatuan hukum untuk menyelenggarakan serangkaian kekuatan dan peristiwa terpadu untuk semua negara dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan.

Semua peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut hanya pada tahun 1981, ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan. “Mahakarya” bangsa Indonesia, KUHAP, merupakan suatu kesatuan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan dimensi perlindungan hak asasi manusia sekaligus menyeimbangkannya dengan kepentingan umum. Untuk pertama kalinya di Indonesia, kodifikasi dan unifikasi yang komprehensif dicapai dengan lahirnya KUHAP. Dalam arti, seluruh acara pidana, dari mulai (menemukan kebenaran) penyidikan hingga kasasi Mahkamah Agung dan didesain ulang. Namun KUHAP tetap mewajibkan pelaksanaan peraturan pelaksanaan yang diatur oleh organisasi masing-masing (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Selanjutnya, ketentuan yang ada dalam KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama akibat pengaruh inovasi teknologi pada sistem pembuktian.

E. RANGKUMAN

Pengadilan tindak pidana korupsi, menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat,

badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁷⁰ Itu adalah sesuatu yang jahat, mengerikan, dan merusak dalam arti harfiah. Ketika Anda berbicara tentang korupsi, Anda akan menemukan bahwa itu melibatkan karakteristik moral, sifat dan kondisi yang mengerikan, posisi di lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan di kantor karena hadiah, alasan ekonomi dan politik, dan pengelompokan keluarga atau kelompok. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar hukum melakukan perbuatan sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara selama-lamanya. paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua kali lipat jumlah denda).

Pengadilan tindak pidana dibidang perikanan, dasar hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan oleh Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan harus dibentuk dalam waktu dua tahun setelah disahkannya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU ini telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004). Pengadilan dibidang korporasi, maka perseroan dapat dianggap sebagai orang yang mampu melakukan segala kegiatan hukum dan memiliki harta kekayaan hasil perbuatan hukum tersebut. Anggota perusahaan yang terdiri dari orang-orang ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dapat juga diartikan bahwa perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum, dan bahwa korporasi menjadi subyek hukum, seperti halnya subyek hukum manusia yang kodrati.

⁷⁰ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231

Cara penanganan kejahatan atau kejahatan yang kompleks dipengaruhi oleh pandangan dan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik dalam lingkungan nasional maupun global. Hal ini mengakibatkan berbagai prosedur khusus yang mengikuti KUHAP dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Akibat perkembangan tersebut, pemerintah saat itu harus merevisi KUHAP yang sudah berjalan sekitar 30 tahun. Rancangan KUHAP saat ini sedang dalam proses finalisasi untuk dibahas dan disetujui lebih lanjut di DPR.

F. PERTANYAAN DAN LATIHAN

1. Jelaskan bagaimanakah sistem peradilan pada tindak pidana korupsi!
2. Jelaskan bagaimanakah sistem peradilan pada tindak pidana dibidang perikanan!
3. Jelaskan bagaimanakah sistem peradilan pada tindak pidana dalm korporasi!
4. Jelaskan bagaimanakah sistem pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi!

G. RUJUKAN

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta.
- . 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- . Muladi. 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- A. Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Daly. Kathleen. 2000. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies. Law in Context*
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hanif. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar grafika.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung.

- H. Parman Soeparman. 2007. *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung. Refika Aditama.
- H. Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Jogiyanto. 2005. *Sistem Teknologi Informasi Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Andi.
- Lawrence, M. Friedman. 2001. *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. Jakarta.
- Lubis, M. Syofyan. 2010. *Prinsip Miranda Rule : Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology. Second Edition*. Wastview Colorado USA.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung. Sumur.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor. Politea.
- Puspa. Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo. Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- . 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Ratnaningsih. Fitriani Kartika. 2006. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. 2006. Semarang: Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.

- Reksodipoetro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung.
- Salam, Moch.Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Mandar Maju.
- Sartono dan Bhakti Suryani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Shant. Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Simorangkir. JCT Simorangkir. dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sutabri. 2005. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

JURNAL

- Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1) : 287-304.
- Ellen Benoit, 2003, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2.
- Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : 151-159.
- Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Yuridis*. Vol.2 No. 1. 2015.
- M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018.

- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
- Maulana, Aby. 2010. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea bargaining di Beberapa Negara*. *Jurnal Hukum*.
- Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(8): 8-17.
- Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. 9(1) : 87-94.
- Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no. 4, 2003.
- Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019.
- Zikry, Ichsan. 2011. *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*. *Jurnal Hukum*.

INTERNET

- Umbreit. Mark. 2001. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*. *The Center for Restorative Justice*. University of Minnesota.
- http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html.

BIOGRAFI PENULIS



Maya Shafira, S.H., M.H. lahir di Teluk Betung pada 1 Juni 1977. Mengawali pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 1999. Selanjutnya menempuh pendidikan magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2001. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, dan aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun proceeding. Beberapa karya terbaru penulis yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional dengan judul artikel “Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province, dipublikasikan dalam Proceeding of International Conference 2nd SHILD 2017 Bandar Lampung, September 18-20th 2017. 296.304. Selanjutnya artikel pengabdian kepada masyarakat dengan judul “FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dipublikasikan oleh Jurnal DINAMISIA pada Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, dan artikel dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan

Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia pada Vol. 6, No. 2, Tahun 2020. Selanjutnya artikel dengan judul “Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat”, dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2021: 103 – 117 dan artikel dengan judul “Searching For Justice in The Policy for Combating Illegal Fishing in Indonesia: The Dignified Justice Perspective”, dipublikasikan oleh Jurnal Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 19, Number 2, January, 2022.



Deni Achmad, S.H., M.H. lahir di Teluk Betung pada tanggal 15 Maret 1981. Mengawali pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2004. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsentrasi Hukum Pidana, lulus Tahun 2007. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengajar sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun *proceeding*. Beberapa karya buku penulis yang dipublikasikan adalah Hukum Peradilan Militer terbitan *Justice Publisher* Tahun 2014 dan Pengantar Kriminologi dan Viktimologi terbitan *Justice Publisher* Tahun 2016. Artikel Hukum *Implementation of Death Penalty Against the Criminal Action of Corruption on Covid 19 Social Assistance Fund* di dalam Jurnal *International Journal of Creative Research Thought (IJCRT)* di Tahun 2021 ISSN: 2320-2882. Presentasi Paper *Criminalization of Prank Actions Performed by Youtuber* dalam *International Conference On Fundamental Rights I-COFFEES 2021*.



Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. dilahirkan di Jepara (Jawa Tengah) pada tanggal 19 Oktober 1993. Mengawali pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung jurusan Ilmu Hukum, lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus pada Tahun 2018.

Penulis aktif mengajar sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif melakukan Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, serta aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak memulai karir sebagai dosen, Penulis telah mempublikasikan banyak karya tulisnya, baik di jurnal nasional, internasional maupun *proceeding*. Beberapa karya buku penulis yang telah dipublikasikan adalah Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran (2020), Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran (2021) dan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana (2021). Serta Publikasi Jurnal Nasional dan Internasional salah satu tulisan dalam kegiatan *International Conference On Fundamental Rights I-COFFEES 2021*.



Sintiya Melinia Darmawan, S.H. merupakan alumni Fakultas Hukum pada tahun 2022. Lahir di Kota Metro pada Tanggal 13 Februari 2000, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Ajan Darmawan, S.Pd dan Ibu Lismardalena Andriyani, M.Pd. Penulis dilahirkan sebagai anak Kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi Gantiwarno Pekalongan, Lampung Timur. Pada tahun 2012 menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Metro. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Metro. Pada tahun 2018 menyelesaikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMAN 4 Metro. Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SMPTN di Universitas Lampung.



Rendie Meita Sarie Putri, S.H. lahir di Karta, Tulang Bawang Barat pada 7 Mei 2000 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aswar Irawan dan Ibu Reni Diana. Mengawali pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2022. Saat ini Penulis sedang menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semasa kuliah Sarjana (S1), penulis aktif dalam berorganisasi yaitu pada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Forum Komunikasi Bidikmisi Universitas Lampung. Saat ini Penulis aktif pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, selanjutnya penulis juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menulis buku. Buku ini merupakan karya keduanya, semoga bermanfaat.